

**MUSYAWARAH DALAM DEMOKRASI: KAJIAN ATAS
AYAT-AYAT SYURA DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH***

Skripsi

**Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu Agama (S.Ag)**

Oleh:

**Zaidi Habibilah Rahmadani
NIMKO 6972020113034**

Pembimbing:

Dr. Muhammad Shodiq, MA

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT ISLAM (STFI) SADRA
JAKARTA
2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Baginda Muhammad Saww., utusan Tuhan yang mengajarkan perdamaian dan kebajikan serta pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul “MUSYAWARAH DALAM DEMOKRASI: KAJIAN ATAS AYAT-AYAT *SYURA* DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH*” ini merupakan upaya penulis untuk mengkaji pandangan Quraish Shihab terhadap musyawarah dalam demokrasi melalui penafsirannya atas ayat-ayat *syura* dalam al-Qur’an dalam karyanya *Tafsir Al-Mishbah*. Dalam kenyataannya, proses penulisan skripsi ini tidak semudah yang dibayangkan karena banyaknya kendala yang penulis alami selama proses melakukan penelitian. Oleh karena itu, ketika pada akhirnya skripsi ini telah diterima oleh pihak penguji dan dinyatakan lulus uji, maka hal tersebut bukanlah atas usaha penulis sendiri, melainkan karena banyaknya bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak.

Mulyani, M.Ud selaku dosen pembimbing awal adalah orang pertama yang ingin penulis haturkan terima kasih. Dikarenakan beliau masih menyempatkan diri dan meluangkan waktu serta pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam skripsi penulis, mulai dari perbaikan proposal skripsi, proses penelitian, penyusunan skripsi, hingga pemberian izin untuk skripsi penulis bisa disidangkan. Oleh karenanya, tidak ada kata selain ucapan terima kasih diiringi dengan doa semoga jerih payah dan pengorbanan beliau dibalas yang setimpal di sisi-Nya.

Terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada Dr. Muhammad Shodiq, MA selaku dosen pembimbing akhir yang telah membantu menguji skripsi serta menjadi pembimbing akhir yang membimbing proses penyusunan dan penyempurnaan revisi skripsi sehingga skripsi

penulis bisa diterima pihak akademis Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra.

Terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada Dr. Humaidi selaku pimpinan sidang skripsi yang telah memimpin jalannya sidang skripsi dan memberikan penulis kesempatan untuk mempresentasikan hasil skripsi penulis serta memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi penulis.

Terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada Nurdin Mirza Wijaya, M.Pd.I dan Nano Warno, Ph.D selaku penguji sidang skripsi yang telah menjadi penguji sidang skripsi penulis serta memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil skripsi penulis dan memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi penulis.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti mata kuliah Skripsi dan Komprehensif program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada jenjang S-1 di Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra.

Terima kasih juga kepada teman-teman di Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, khususnya teman-teman mahasiswa angkatan 2013, yang telah memberikan dukungannya kepada penulis yang menjadi energi tersendiri dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam disertai rasa haru dan hormat penulis sampaikan secara khusus untuk kedua orang tua penulis, Ayah Hasan Basri dan Ibu Hikmawati. Merekalah yang telah membesarkan, mendidik, dan memberi doa serta curahan kasih sayangnya kepada penulis, yang tentunya tidak akan pernah bisa penulis balas.

Atas berbagai bantuan dari pihak di atas itulah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun demikian, kepada penulislah nantinya skripsi ini dipertanggungjawabkan. Penulis juga

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis nantikan.

Jakarta, 12 Februari 2020

Penulis

**MUSYAWARAH DALAM DEMOKRASI: KAJIAN ATAS
AYAT-AYAT SYURA DALAM TAFSIR AL-MISHBĀH**

Disusun Oleh:

ZAIDI HABIBILAH RAHMADANI
NIMKO 6972020113034

Pembimbing:

Dr. Muhammad Shodiq, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra
sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sastra Satu Agama (S.Ag)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam skripsi ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai skripsi di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan kelulusan yang diperoleh.

Jakarta, 12 Februari 2020

Zaidi Habibilah Rahmadani

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh,

Nama : **Zaidi Habibilah Rahmadani**

NIMKO : 6972020113034


Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : **Musyawah Dalam Demokrasi: Kajian Atas Ayat-ayat Syura Dalam Tafsir Al-Mishbah**

Telah disahkan oleh dewan penguji sidang skripsi:


Dr. Humaidi
(Ketua Sidang)

Tanggal, **13** Februari 2020 (.....)



Nano Warno, Ph.D
(Penguji I)

Tanggal, **12** Februari 2020 (.....)



Nurdin Mirza Wijaya, M.Pd.I
(Penguji II)

Tanggal, **13** Februari 2020 (.....)



Dr. Muhammad Shodiq, MA
(Pembimbing dan Penguji III)

Tanggal, **12** Februari 2020 (.....)



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian terhadap musyawarah dalam demokrasi atas ayat-ayat *syura* dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Demokrasi sebagai sebuah konsep yang diyakini oleh banyak golongan berasal dari Barat menjadikan kajian demokrasi menjadi kajian yang kontroversial dan memiliki pro kontra di kalangan pemikir muslim ketika demokrasi dihubungkan dengan Islam.

Nusantara (Indonesia) sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, meskipun Indonesia bukanlah negara Islam. Dengan adanya pro kontra pemikiran tentang demokrasi dan Islam di kalangan pemikiran muslim, maka kajian tentang demokrasi dalam pemikiran pemikir muslim, khususnya mufassir nusantara menjadi penting untuk dikaji.

Tafsir Al-Mishbah karya tafsir yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab sebagai bagian dari khazanah penafsiran juga tidak lepas dari perdebatan mengenai demokrasi, terlebih Quraish Shihab selain sebagai seorang penafsir al-Qur'an juga merupakan seorang bagian dari masyarakat yang memiliki latar belakang masyarakat demokrasi.

Dengan menggunakan metode tematik konseptual dapat disimpulkan bahwa isu tentang demokrasi khususnya musyawarah juga hadir dalam penafsiran Quraish Shihab. Dengan menggunakan konsep *syura* yang ada dalam Islam, Quraish Shihab mengungkapkan bahwa Islam mensyaratkan adanya demokrasi.

Kata kunci: Musyawarah, Demokrasi, Tafsir Al-Mishbah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterai Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turabiyān* dengan beberapa pengecualian.

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Panjang : a = اَ i = اِ u = اُ

Pendek : ā = اِ ī = اِي ū = اُو

Diftong : ay = اِي aw = اُو

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang diidafkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal معرفة الله في ditulis *fī ma‘rifat Allāh*. Ta' marbutah yang bersambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggandakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *'aqliyyah*, فعلية ditulis *fi'liyyah*, dan قوة ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata seperti عدوّ ditulis *'aduw*

E. Kata sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia seperti lafal سنة الله maka akan ditulis *sunnatullāh*, dan juga asma al-husna seperti عبد الرحمن maka akan ditulis *'Abdurrahmān* dan جلال الدين maka akan ditulis *Jalāluddīn*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Pembatasan Masalah	14
3. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian	18
1. Metode Tafsir Tematik Kontekstual	18
2. Teknik Pengumpulan Data	18
3. Langkah Operasional	18
4. Teknik Analisa Data	19
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II WACANA DEMOKRASI DALAM ISLAM	20
A. Demokrasi	20
1. Definisi Demokrasi	20
2. Demokrasi Indonesia	27
3. Hubungan Agama dan Demokrasi	31
B. <i>Syura</i>	32
1. Definisi <i>Syura</i>	32
2. Praktek <i>Syura</i> dalam Sejarah Islam	37
C. Demokrasi dan <i>Syura</i>	38

BAB III TAFSIR AL-MISHBAH DAN PENULISNYA	45
A. Biografi M. Quraish Shihab	45
B. Tafsir Al-Mishbah	51
1. Latar Belakang Penulisan	51
2. Sistematika Penulisan	55
3. Bahasa dan Aksara	59
4. Metode Penafsiran	59
5. Sumber Penafsiran	61
BAB IV PENAFSIRAN DAN ANALISIS AYAT-AYAT <i>SYURA</i> 64 DALAM <i>TAFSIR AL-MISHBAH</i>	
A. Penafsiran Ayat <i>Syura</i> dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	64
1. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 233	64
2. Penafsiran terhadap Q.S. Ali Imran [3]: 159	65
3. Penafsiran terhadap Q.S Al-Syura [42]: 38	72
B. Analisis Ayat <i>Syura</i> dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	74
1. Keharusan Melakukan <i>Syura</i>	74
2. Pelaku <i>Syura</i>	75
3. Bahasan <i>Syura</i>	75
4. Bentuk <i>Syura</i>	76
5. Etika Melakukan <i>Syura</i>	76
C. <i>Syura</i> dan Musyawarah dalam Demokrasi	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
CURRICULUM VITAE	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Volume, Isi dan Jumlah Halaman <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	55
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, wacana demokrasi telah menjadi tren di berbagai negara di dunia. Negara terbaik di dunia seperti Switzerland¹; negara-negara paling berpengaruh di dunia seperti Amerika dan Cina²; negara terluas di dunia, Rusia³; negara paling transparan di dunia seperti Finland⁴; negara yang memiliki tempat pendidikan⁵ dan kualitas hidup⁶ terbaik di dunia seperti Canada; dan bahkan negara-negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia⁷ seperti India dan Pakistan, termasuk juga Indonesia, negara-negara tersebut menjadikan demokrasi sebagai gagasan atau pandangan hidup dan bentuk sistem pemerintahan di negara mereka.

Azyumardi Azra sebagaimana yang disampaikan dalam pengantarnya dalam buku *Islam dan Demokrasi* karya Sukron Kamil menjelaskan bahwa demokrasi menjadi pilihan mayoritas negara di dunia saat ini. Hal ini dikarenakan demokrasi memiliki

¹ U.S. News & World Report. *Overall Best Countries Ranking*. <https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-rankings> diakses pada 12 Februari 2020

² U.S. News & World Report. *Most Influential Countries*. <https://www.usnews.com/news/best-countries> diakses pada 18 April 2017

³ Worldatlas. *The Largest Countries In The World: The World Largest Nations, measured in square kilometers of land area*. <http://www.worldatlas.com> diakses pada 18 April 2017

⁴ U.S. News & World Report. *Most Transparent Countries*. <https://www.usnews.com/news/best-countries> diakses pada 18 April 2017

⁵ U.S. News & World Report. *Best Countries for Education*. <https://www.usnews.com/news/best-countries> diakses pada 18 April 2017

⁶ U.S. News & World Report. *Best Countries: Quality of Life*. <https://www.usnews.com/news/best-countries> diakses pada 18 April 2017

⁷ Data ini berdasarkan pendataan oleh Pew Research Center pada tahun 2010, lihat Pew Research Center. *10 Countries With the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050*. <http://www.pewforum.org/> diakses pada 18 April 2017

tujuan yang selalu diperjuangkan dalam sejarah hidup manusia yaitu pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dengan kesejahteraan menawarkan jalan keluar dari kemiskinan.⁸

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti “pemerintahan” dan *cratos* yang berarti “rakyat”, atau dengan kata lain demokrasi adalah pemerintahan rakyat⁹. Dengan ini demokrasi memberikan rakyat, siapa pun itu baik laki-laki maupun perempuan, berkulit hitam atau putih, muslim atau bukan, semuanya diberikan kesempatan untuk menyuarakan haknya, termasuk di dalamnya hak menyampaikan pendapat ataupun keberatan dari rakyat.

Demokrasi memberikan kesempatan kepada kaum muslim untuk menyuarakan pendapatnya meskipun mereka tidak berada di negara muslim. Demokrasi memberikan kesempatan kepada kaum muslim di berbagai belahan dunia untuk melakukan protes kepada majalah satir Charlie Hebdo¹⁰ yang telah membuat kartun Nabi Muhammad pada cover majalah mereka¹¹. Demokrasi memberikan kesempatan kepada ribuan¹² umat muslim Indonesia untuk

⁸ Sukron Kamil. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) hal. ix. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Sukron Kamil. *Islam dan Demokrasi*.

⁹ Robert Dahl. *Democracy and Its Critics*. (London: Yale University Press, 1989) hal. 22

¹⁰ Charlie Hebdo (Charlie Weekly, bahasa Inggris) merupakan majalah yang muncul sejak tahun 1969 dan merupakan majalah Prancis yang memuat kartun-kartun satir, laporan, polemik hingga lelucon. Media ini memuat artikel terkait kaum ekstrim kanan, Katolik, Islam, Yahudi, politik, budaya dan lain-lain; yang dikenal sebagai media anti-agama dan sayap kiri. Lihat Fidel Ali Permana. *Mengenal Majalah Kontroversial Charlie Hebdo*. <http://internasional.kompas.com> diakses pada 11 April 2017

¹¹ Ratna Ajeng Tejomukti. *Masyarakat Muslim Dunia Protes Edisi Terbaru Charlie Hebdo*. <http://www.republika.co.id> diakses pada 11 April 2017

¹² Terjadi perdebatan dalam menyebutkan jumlah peserta yang berpartisipasi pada aksi damai 2 Desember. Ada klaim yang menyampaikan bahwa peserta mencapai 7,5 juta orang. Pendapat lain mengatakan bahwa peserta mencapai tujuh ratus ribu orang. Dan terdapat juga klaim yang menyampaikan bahwa peserta

mengajukan pendapat mereka kepada pemerintah Indonesia dalam kegiatan aksi damai berupa doa bersama di Monumen Nasional (Monas) dan beberapa kawasan yang tersebar di Jakarta.¹³

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki sejarah demokrasi yang panjang sejak dideklarasikan sebagai sebuah negara yang merdeka pada 1945, dan benih-benih demokrasi ini bahkan telah ada sebelum deklarasi kemerdekaan itu, yakni ketika Indonesia belum menjadi sebuah negara dan masih menjadi daerah jajahan, baik pada masa jajahan oleh Belanda maupun Jepang.

Pada masa Hindia Belanda, penerapan demokrasi dapat terlihat pada penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa.

Desa di zaman Hindia Belanda biasa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sebagai bagian pemerintahan terbawah dalam susunan pemerintahan Kabupaten dan Swapraja berdasarkan hukum adat masing-masing dan untuk hal-hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda.¹⁴

Meskipun berada di bawah jajahan pemerintahan Hindia Belanda dan pada hal-hal tertentu harus mengikuti peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, namun demokrasi dalam lingkup desa telah diterapkan oleh masyarakat Indonesia.

mencapai 505.227 orang. Terlepas dari perdebatan itu, banyak orang sepakat bahwa aksi damai 2 Desember menjadi salah satu aksi dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Lihat Christine Franciska. *Tujuh Juta Atau 500.000? Ketika Media Sosial Berdebat Soal Jumlah Peserta Aksi 212 di Monas*. <http://www.bbc.com/indonesia> diakses pada 11 April 2017

¹³ M. Zaki. *Penampakan Lautan Massa 2 Desember Putihkan Lapangan Monas*. <https://news.detik.com> diakses pada 11 April 2017

¹⁴ Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusional dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. (Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengerangan Ekonomi dan Sosial), 2015) hal. 346. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Konstitusi Sosial*.

Begitu pun pada masa penjajahan Jepang.

Di masa Jepang, desa diartikan sebagai Kesatuan Masyarakat berdasarkan Adat dan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda serta pemerintah Militer Jepang, yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, sebagai kesatuan tata pemerintahan terkecil dalam daerah keresidenan (*Syu*), yang kepala desanya (*Kuco*) dipilih oleh rakyatnya, dan merupakan bagian dari sistem pertahanan militer.¹⁵

Penjelasan di atas telah memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia telah akrab dengan sistem demokrasi, baik ketika mereka masih berada di bawah penjajahan Belanda maupun Jepang.

Seiring dengan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, Indonesia sebagai negara yang demokratis terus mengalami perkembangandalam pelaksanaan demokrasi. Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia pun berubah-ubah seiring berlalunya waktu untuk mencari sistem demokrasi yang sesuai untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari sistem demokrasi parlementer yang diterapkan pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1959, demokrasi terpimpin yang berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1965, demokrasi Pancasila pada periode 1965 hingga 1998, dan era reformasi yang berlangsung sejak 1998 hingga sekarang.

Dengan jejak sejarah demokrasi di Indonesia yang panjang ini, tidak serta merta semua pihak menerima sistem demokrasi. khususnya ketika demokrasi dibenturkan dengan Islam. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan perhitungan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Konstitusi Sosial*. hal. 347

Pew Research Center pada tahun 2010, Indonesia memiliki populasi penduduk muslim mencapai 209120000 jiwa. Jumlah ini menyumbang 13.1 persen dari total 1599700000 penduduk dunia.¹⁶

Tokoh atau pun kelompok seperti DI (Darul Arqam), NII (Negara Islam Indonesia) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) menolak adanya sistem demokrasi.

Dalam pandangan DI demokrasi bukanlah berasal dari ajaran Islam. Berbeda dengan sistem demokrasi di mana pemimpin dipilih menggunakan sistem pemilu (pemilihan umum) yang memungkinkan siapapun termasuk orang jahat untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin dan memiliki hak yang sama dengan orang yang baik untuk memilih. Dalam Islam pemimpin (*khalifah*) ditentukan oleh Allah, dan karena Tuhan tidak memungkinkan untuk wakil-Nya secara langsung, maka Tuhan memilih khalifah lewat orang-orang saleh yang dikenal dengan kelompok *ahlul halli wa aqdi* memahami hukum-hukum Allah dan patuh kepada kehendak Allah. Selain itu dalam demokrasi sangat bisa terjadi musyawarah antara muslim dan non muslim, sedangkan dalam Islam musyawarah hanya bisa terjadi antara sesama muslim karena salah satu syarat untuk menjadi anggota majelis syura adalah beragama Islam.¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh NII. Dalam pandangan NII negara haruslah theokrasi bukan demokrasi, di mana kekuasaan Tuhan adalah absolut dan kekuasaannya ini diwakilkan kepada rasul dan khalifah pengganti-Nya. Hukum yang berlaku

¹⁶ Pew Research Center. *10 Countries With the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050*. <http://www.pewforum.org/> diakses pada 11 April 2017

¹⁷ Asep Zaenal Ausop. "Demokrasi dan Musyawarah dalam Pandangan Darul Arqam, NII, dan Hizbut Tahrir Indonesia" dalam *Jurnal Sositologi*. Edisi 17 tahun 8 (Bandung: Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan Institut Teknologi Bandung, 2009) hal. 606. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Asep Zaenal Ausop. *Demokrasi dan Musyawarah dalam Pandangan Darul Arqam, NII, dan Hizbut Tahrir Indonesia*.

hanyalah hukum Tuhan sedangkan hukum yang dihasilkan oleh manusia termasuk melalui sistem pengambilan suara terbanyak sebagaimana yang ada dalam demokrasi adalah syirik. Adapun dalam hal bermusyawarah. Islam menganjurkan musyawarah dilakukan antar sesama muslim bukan dengan non muslim.¹⁸

Tidak jauh dengan dua kelompok sebelumnya, HTI juga tidak menerima adanya demokrasi. Dalam pandangan HTI, demokrasi pada dasarnya adalah tindakan menjadikan kewenangan membuat hukum serta menetapkan halal dan haram berada di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan manusia.¹⁹ Sistem demokrasi telah membuat manusia, melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif bertindak sebagai tuhan, yang merasa berwenang menetapkan hukum sesuai dengan keinginan mereka.²⁰ Demokrasi yang memiliki pengertian kedaulatan yang berada di tangan rakyat di mana yang berwenang membuat hukum sesuai dengan kehendak rakyat berdasarkan suara mayoritas, menghalalkan dan mengharamkan, serta menetapkan status terpuji dan tercela. Dan hal ini berarti individu memiliki kebebasan dalam segala perilakunya, di mana individu tersebut bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, bebas meminum *khamr*, berzina, murtad, serta mencela dan mencaci hal-hal yang disucikan dengan dalih demokrasi dan kebebasan individual.²¹

Pada intinya, demokrasi bagi HTI adalah sebuah sistem yang kufur. Hal ini dikarenakan perkara mendasar dalam demokrasi

¹⁸ Asep Zaenal Ausop. *Demokrasi dan Musyawarah dalam Pandangan Darul Arqam, NII, dan Hizbut Tahrir Indonesia*. hal. 609

¹⁹ Hizbut Tahrir Indonesia. *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*. Terj. Yahya A.R. cet. 3 2008. (Jakarta: HTI-Press, 2008) hal. 25. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Hizbut Tahrir Indonesia. *Struktur Negara Khilafah*.

²⁰ Tim Penyusun HTI. *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009) hal. 16

²¹ Hizbut Tahrir Indonesia. *Struktur Negara Khilafah*. hal. 26

adalah menjadikan kewenangan membuat hukum berada di tangan manusia, bukan pada Tuhan.²²

Apalagi demokrasi juga menetapkan kebebasan pribadi (personal freedom), yang menjadikan laki-laki dan perempuan bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa memperhatikan halal dan haram. Demokrasi juga menetapkan kebebasan beragama (freedom of religion), di antaranya berupa kebebasan untuk murtad dan berpindah-pindah agama tanpa ikatan. Demokrasi juga menetapkan kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), yang menjadikan pihak yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah dengan berbagai sarana sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Demokrasi pun menetapkan kebebasan berpendapat (freedom of opinion), bukan kebebasan dalam mengatakan yang haq, tetapi kebebasan dalam mengatakan hal-hal yang menentang berbagai kesucian yang ada di tengah-tengah umat. Bahkan mereka menganggap orang-orang yang berani menyerang Islam di bawah slogan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari para pakar opini yang sering disebut sebagai para pahlawan.²³

Lebih jauh, Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan bahwa keberadaan berbagai pemerintahan di negeri-negeri Islam yang berdiri dengan dasar demokrasi dan penerapan sistem kapitalistik secara menyeluruh terhadap masyarakat menjadi salah satu rintangan yang paling penting dalam mendirikan *daulah* Islam.²⁴

Berbeda dengan kelompok-kelompok di atas, M. Natsir memiliki penafsiran berbeda tentang demokrasi dan Islam. Natsir adalah salah satu tokoh yang tidak menerima namun juga tidak menolak demokrasi secara keseluruhan.

Dalam pandangan Natsir Islam bersifat demokrasi, dalam arti Islam itu anti istibdad, anti absolutisme, anti sewenang-wenang.

²² Hizbut Tahrir Indonesia. *Struktur Negara Khilafah*. hal. 27

²³ Hizbut Tahrir Indonesia. *Struktur Negara Khilafah*. hal. 28

²⁴ Taqiyuddin An-Nabhani. *Daulah Islam*. Terj. Umar Faruq. Cet. 6 (Jakarta: HTI-Press, 2012) hal. 328

Namun demikian untuk hal-hal seperti penghapusan judi dan kecabulan tidak diperlukan persetujuan parlemen, dan tidak perlu dimusyawarahkan apakah perlu diadakan pemberantasan khufarat dan kemusyrikan atau tidak, dan sebagainya.²⁵ Dengan kata lain “Islam bukan demokrasi 100%. Islam itu...yah, Islam”²⁶.

Hal senada juga disampaikan oleh partai Masyumi, salah satu partai politik yang pernah berkembang pada awal-awal masa kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, dalam pandangan Masyumi prinsip pemerintahan yang paling sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia adalah demokrasi yang berasaskan paham kedaulatan rakyat.²⁷ Namun demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syariah dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan.²⁸

Lain lagi halnya dengan dua jenis argumen di atas yang mana menolak demokrasi dan menerima demokrasi tetapi tidak seutuhnya atau menerima demokrasi dengan persyaratan. Nurcholish Madjid memiliki pandangan yang berbeda tentang demokrasi.

Dalam pandangan Nurcholish Madjid demokrasi merupakan ideologi politik yang paling cocok untuk bangsa Indonesia. demokrasi sebagai ideologi politik bangsa Indonesia karena nilai-nilai demokrasi dibenarkan dan didukung oleh ajaran-ajaran Islam.

²⁵ M. Natsir. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Media Da'wah, 2001) hal. 89. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca M. Natsir. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*.

²⁶ M. Natsir. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. hal. 90

²⁷ Yusril Ihza Mahendra. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamāat-i-Islāmī (Pakistan)*. (Jakarta: Paramadina, 1999) hal. 222. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Yusril Ihza Mahendra. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*.

²⁸ Yusril Ihza Mahendra. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. hal. 223

Selain itu demokrasi juga memiliki fungsi aturan politik yang terbuka .

Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yudi Latif berpendapat bahwa pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal²⁹ menuju masyarakat yang lebih demokratis. Begitu juga dengan Hatta wakil presiden Republik Indonesia yang berpendapat bahwa dorongan yang dilakukan oleh Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan.³⁰

Sudarto menyebutkan bahwa “dalam konteks demokratisasi di Indonesia, meskipun bukan merupakan faktor utama, agama-agama terutama Islam selalu memainkan peran besar dalam setiap tahapan transisi tersebut”³¹.

Lebih jauh Wertheim berpendapat bahwa Nusantara yang awalnya menganut sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta³² oleh Islam diubah menjadi masyarakat yang lebih egaliter.³³

Berbicara tentang demokrasi dalam Al-Quran, tidak ditemukan istilah *al-demokratiyah*. Meskipun istilah demokrasi tidak ada dalam Al-Quran, tidak menutup kemungkinan terdapat pembahasan yang mengindikasikan tentang demokrasi maupun prinsip-prinsip demokrasi dalam Al-Quran.

²⁹ Masyarakat feodal adalah susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan. Lihat aplikasi KBBI V 0.1.5 Beta

³⁰ Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Cet. 2. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hal. 389

³¹Husein Heriyanto (ed.). *Internasional Conference – Thoughts on Human Sciences in Islam: Creative – Innovative Works for A New Paradigm of Human Sciences*. (Jakarta: Sadra Press Sadra Internasional Institute bekerjasama dengan STFI Sadra, 2014) hal. 560

³² Kasta adalah golongan (tingkat atau derajat) manusia dalam masyarakat beragama hindu. Lihat aplikasi KBBI V 0.1.5 Beta

³³ Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transition*. (The Hague: Van Hoeve, 1956) hal. 205

Salah satu dasar yang dibahas dalam demokrasi adalah musyawarah. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan yang dinilai sesuai dengan nilai demokrasi. Di Indonesia, musyawarah mufakat dinilai sesuai dengan nilai demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila.³⁴

Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa³⁵

Semangat saling menghormati yang tulus dan saling menghargai yang sejati adalah pangkal bagi adanya pergaulan kemanusiaan dalam sistem sosial dan politik yang demokratis. Semangat itu dengan sendirinya menuntut toleransi, tenggang-menenggang dan keserasian hubungan sosial. Semangat itu adalah kelanjutan wajar dan perwujudan logis dari pengertian dasar bahwa setiap pribadi (terutama orang lain), karena unsur fitrahnya, selalu mempunyai kemungkinan untuk benar dalam pandangan-pandangannya. Dan setiap pribadi pula (terutama diri sendiri), karena unsur kedaifan dan *'ajalah*-nya, selalu mempunyai kemungkinan untuk salah. Maka setiap pribadi, karena potensinya untuk benar, berhak mengajukan gagasan-gagasan, dan sebaliknya, karena kemungkinannya untuk salah, berkewajiban mendengar gagasan orang lain dengan penuh penghargaan dan hikmah.

Hubungan timbal-balik antara mengajukan gagasan dan mendengar gagasan itulah yang melahirkan prinsip musyawarah, baik yang dilaksanakan secara langsung antarperseorangan dalam pergaulan sehari-hari maupun secara tidak langsung melalui mekanisme dan pelembagaan yang dipilih dan ditetapkan bersama. Sungguh, menurut agama, *ra's al-hikmah al-masyūrah* (pangkal kebijaksanaan ialah musyawarah). Bahkan Rasulullah pun, dalam urusan kemasyarakatan, diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan

³⁴ Fadlia Hana, dkk., *Ini-Itu Demokrasi*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), hal. 130

³⁵ Dalam tulisan Nurcholish Madjid yang berjudul *"Menyongsong Tahap Lepas Landas Pembangunan dengan Tuntunan Nabi Muhammad Saw"* dalam Budhy Munawar Rachman, dkk., (ed.), *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, (Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019), hal. 114-115

musyawarah, dan untuk bersikap teguh melaksanakan hasil musyawarah itu dengan bertawakal kepada Allah. Maka, sejalan dengan itu, masyarakat kaum beriman sendiri dilukiskan dalam Kitab Suci sebagai masyarakat yang dalam segala perkaranya, membuat keputusan melalui musyawarah. Masyarakat pimpinan Nabi, demikian pula masyarakat pimpinan empat khalifah yang bijaksana, adalah masyarakat yang ditegakkan di atas dasar prinsip musyawarah.

Dalam pembahasan tentang musyawarah dalam demokrasi, di antara Ayat-ayat yang sering dijadikan rujukan ayat-ayat tentang *syura*.

Bassam Tibi menyebutkan bahwa

Istilah “*syura*” di Al-Quran dalam bahasa Arab berarti “konsultasi” bukan demokrasi. Namun, kini siapa pun dapat merujuk pada *syura* guna membantu menyelesaikan kesulitan Islam dengan modernitas budaya dan memperkenalkan demokrasi kepada Islam, dan dengan demikian, melihat *syura* dalam penafsiran baru sebagai etika demokrasi.³⁶

Dalam Al-Qur’an, kata *syūrā* hanya tampil dengan tiga bentuk dan tersebar dalam tiga ayat; pertama, dalam bentuk *syūrā*, terletak dalam Q.S. Asy-Syūrā [42]: 38; kedua, di dalam bentuk *tasyāwūr* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 233; dan ketiga, dalam bentuk *syāwir* terdapat dalam Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 159³⁷

Dari ketiga ayat tersebut, Q.S. Asy-Syūrā [42]: 38 dan Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 159 adalah ayat yang sering digunakan untuk membahas tentang demokrasi dalam Al-Quran.³⁸

³⁶Bassam Tibi. *Islam dan Islamisme*. Terj. Alfathri Adlin. (Bandung: Mozan, 2016) hal. 126

³⁷ Sahabuddin, dkk. (ed), *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, edisi revisi, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 966

³⁸ Ulil Abshar Abdalla (ed.). *Islam & Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. (Jakarta: kerjasama Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002) hal. 3; Abdullah Saeed. *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. (Bandung: Mizan, 2016) hal. 246, 251

Buya Hamka, salah seorang tokoh mufassir nusantara ketika menafsirkan Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 159 menyebutkan bahwa *syura* atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. Musyawarah telah diajarkan sejak masa Nabi mulai dari musyawarah dalam kelompok kecil hingga musyawarah dalam kelompok yang besar. Dan perkembangan musyawarah pada masa Nabi ini, menurut Hamka hampir sama dengan pertumbuhan demokrasi pada masa Yunani kuno.³⁹

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy ketika menafsirkan Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 159 menyebutkan bahwa pemerintah Islam adalah *hukumah syuriah* yaitu pemerintahan yang berlandaskan musyawarah (demokrasi) yang adil berdasarkan undang-undang Al-Quran dan Sunnah Nabi.⁴⁰

Dengan melihat latar belakang ini, perlu bagi peneliti untuk meneliti bagaimana pandangan para mufassir tentang musyawarah dalam demokrasi.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang dipaparkan, bisa disimpulkan bahwa kajian tentang demokrasi sangatlah penting, khususnya ketika demokrasi disandingkan dengan Islam, dan dilihat dalam konteks nusantara, khususnya Indonesia yang menjadikan demokrasi sebagai pegangan dan pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Musyawarah sebagai salah satu nilai demokrasi menjadi kata kunci untuk pembahasan tentang demokrasi. Khususnya

³⁹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka). *Tafsir al-Azhar*. Cet. Ke-5. (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 2003) hal. 969

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) hal. 719

ketika demokrasi di kaji dalam ranah Indonesia, musyawarah dinilai sesuai dengan nilai demokrasi Indonesia.

Tafsir Al-Mishbah adalah salah satu karya tafsir yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab, salah seorang ulama nusantara kelahiran Rappang, Sulawesi Selatan.⁴¹

Tafsir Al-Mishbah merupakan salah satu karya tafsir Al-Quran lengkap 30 juz yang ditulis dalam bahasa Indonesia, yang menjadikan karya tafsir ini lebih mudah untuk dipahami bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kekurangan pemahaman atas karya tafsir berbahasa Arab.

Selain itu, *Tafsir Al-Mishbah* adalah salah satu karya tafsir yang representatif karena ditulis oleh seorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan yang tinggi dan di dalam penafsirannya juga merujuk kepada sumber-sumber kalangan ulama ahli tafsir yang terkenal dari berbagai golongan aliran Islam yang ada, seperti Ar-Razi, Muhammad Abduh, Sayyid Quthub, dan lain-lain.⁴²

M. Quraish Shihab sendiri, selain sebagai ahli tafsir juga merupakan dosen di beberapa perguruan tinggi dan pernah menjabat beberapa posisi penting seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anggota Lajnah Pentashihan Al-Quran departemen Agama dan Menteri Agama Republik Indonesia.⁴³

Dengan demikian beberapa masalah teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemaknaan tentang demokrasi dan Islam ?
- b. Siapakah M. Quraish Shihab dan Tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah*?

⁴¹ Lihat M. Quraish Shihab. *"Membumikan" Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. Ke-28. (Bandung: Mizan, 2004) hal. 6

⁴² Lihat M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. Ke-5. (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hal. xvi-xviii

⁴³ Lihat M. Quraish Shihab. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Cet. Ke-21 (Bandung: Mizan, 2002) hal. xi

- c. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *syura* dalam *Tafsir Al-Mishbah*?

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada kajian tentang musyawarah dalam demokrasi dengan mengkaji ayat-ayat *syura* dalam *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.

3. Perumusan Masalah

Sebelum melakukan kajian maka terlebih dahulu peneliti merumuskan masalah dalam proposal skripsi ini. Rumusan masalah disusun oleh penulis dengan pertanyaan, “*Bagaimana konsep musyawarah dalam demokrasi pada kajian ayat-ayat syura di Tafsir Al-Mishbah?*”

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian skripsi ini bertujuan untuk memetakan konsep musyawarah dalam demokrasi. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan musyawarah dalam melalui penafsiran tentang ayat-ayat *syura* dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah kajian tafsir, khususnya tafsir di Indonesia, baik untuk kalangan akademis pada umumnya maupun kalangan sarjana muslim yang mengkaji tentang tafsir Nusantara.
2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat akademisi bahwa kajian tentang musyawarah dalam demokrasi merupakan salah satu tema penting yang harus dikaji, khususnya mereka yang bertempat di negara yang menganut sistem demokrasi, misalnya Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Belum banyak ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji musyawarah dalam demokrasi dalam penafsiran Muhammad Quraish Shihab. Akan tetapi konsep tentang musyawarah dalam kaitannya dengan islam, telah banyak dilakukan oleh para sarjana dengan berbagai macam pendekatan. Di antaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul *Paralelisme Konsep Syura dalam Al-Qur'an dengan Musyawarah dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*⁴⁴. Skripsi ini merupakan studi tentang konsep musyawarah dalam al Quran menurut *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab disertai dengan konsep musyawarah sila keempat Pancasila. Skripsi ini juga mengkaji paralelisasi *syura* dalam al Quran dengan musyawarah dalam Pancasila melalui teori yang diusung oleh Abed al-Jabiri serta aplikasi *syura* dalam al Quran terhadap musyawarah di Indonesia. Skripsi ini ditulis oleh Silvi Labibah untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di Universitas Sislam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya Silvi menyimpulkan bahwa *syura* dalam al Quran adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang didasari oleh kesepakatan, di mana kesepakatan akan diperoleh ketika seseorang mempunyai kesamaan, didasari dengan sikap tanggung Jawab, dan dilakukan secara bermusyawarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, skripsi yang berjudul *Konsep Nilai-nilai Demokrasi dalam Q.S Ali Imran Ayat 159 dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka*⁴⁵. Skripsi ini merupakan studi pemikiran tokoh, yaitu Hamka tentang

⁴⁴ Silvi Labibah, *Paralelisme Konsep Syura dalam Al-Qur'an dengan Musyawarah dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

⁴⁵ Andri Faizal Akhmad. *Konsep Nilai-nilai Demokrasi dalam Q.S Ali Imran Ayat 159 dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka*. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

konsep nilai-nilai demokrasi dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam dengan mengkaji penafsiran Hamka tentang Q.S Ali Imran ayat 159 dalam karyanya *Tafsir Al-Azhar*. Skripsi ini ditulis oleh Andri Faizal Akhmad untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dalam bidang Ilmu Tarbiyah di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan menggunakan metode hermeneutika, Andri mencoba untuk mengungkap makna yang substansial disertai interpretasi dari nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam QS Ali Imran ayat 159 pada *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka.

Ketiga, skripsi berjudul *Prinsip-Prinsip Demokrasi Perspektif Tafsir Al-Manār*⁴⁶. Skripsi ini merupakan studi pemikiran tokoh, yaitu Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Rida yang tercurahkan dalam penafsiran mereka pada *Tafsir Al-Manār* tentang prinsip-prinsip demokrasi. Skripsi ini ditulis oleh Mhd. Rizky Alfatih Lubis untuk memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I) yang diajukan kepada fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keempat, artikel yang berjudul *Demokrasi dan Musyawarah dalam Pandangan Darul Arqam, NII, dan Hizbut Tahrir Indonesia* dalam jurnal *Sosioteknologi*⁴⁷. Artikel ini ditulis oleh Asep Zaenal Ausop, dosen KK Ilmu Kemanusiaan FSRD ITB dalam upaya memperoleh data dan fakta ilmiah yang dapat menggambarkan pandangan DA, NII, dan HTI tentang demokrasi dan musyawarah. Dengan menggunakan teori perubahan perilaku dan pembentukan kelompok manusia dari John F. Longres dan James W. Vander Zande. Di mana menurut Longres, perubahan perilaku manusia dipengaruhi oleh norma (norm) dan nilai (value) yang dianut dan

⁴⁶ Mhd. Rizky Alfatih Lubis. *Prinsip-prinsip Demokrasi Perspektif Tafsir Al-Manar*. (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

⁴⁷ Asep Zaenal Ausop, “Demokrasi dan Musyawarah dalam Pandangan Darul Arqam, NII, dan Hizbut Tahrir Indonesia”, dalam *Jurnal Sosioteknologi*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, Vol. 8, No. 17, 2009)

diyakini seseorang, juga menurut Vander Zanden pembentukan kelompok manusia (*human groups*) pun salah satunya dipengaruhi oleh kesamaan norma dan nilai yang dianut-nya tersebut sekaligus membedakannya dari karakteristik kelompok lainnya. Selain itu digunakan juga teori dari Harun Nasution dan Azyumardu Azra, tentang pemilihan tokoh/ pemikir Islam.

Kelima, artikel yang berjudul *Syūrā dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*⁴⁸ dalam jurnal ADDIN. Artikel ini ditulis oleh Aat Hidayat dalam upaya mendudukkan demokrasi dalam perspektif Al-Qur'an. Dia mengkaji bagaimana term demokrasi dalam tinjauan Al-Qur'an; apakah diakui atau ditolak keberadaannya; dan jika demokrasi diakomodasi oleh Islam, lantas bagaimana mendudukkan ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan demokrasi. Dalam melakukan analisisnya, Aat Hidayat menggunakan metode *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman untuk mengkaji ayat-ayat tentang demokrasi.

Keenam, artikel yang berjudul *Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al Quran*⁴⁹ dalam jurnal Ulul Albab. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Ali Mustofa Kamal dalam upaya mengkaji perlunya pergeseran paradigma ke arah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai al Quran seperti prinsip persamaan (*al musawarah*), kebebasan (*al hurriyah*), pertanggung jawaban publik (*al mas'uliyah*) dan kedaulatan rakyat (*musyawarah/syura*).

Ketujuh, artikel yang berjudul *Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat*⁵⁰ dalam jurnal Substantia. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Ichsana dalam rangka menganalisa istilah

⁴⁸ Aat Hidayat, "Syūrā dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam*, (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 9, No. 2, 2005)

⁴⁹ Muhammad Ali Mustofa Kamal, "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al Quran", dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 16, No. 1, 2015)

⁵⁰ Muhammad Ichsana, "Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat", dalam *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 16, No. 1, 2014)

demokrasi dan *syura*, serta membandingkan antara keduanya dengan menggunakan sudut pandang Islam dan Barat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Tafsir Tematik Konseptual

Tematik konseptual adalah penelitian terhadap konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi secara substansial ide tentang konsep itu ada dalam Al-Quran⁵¹, yang dalam penelitian ini adalah konsep yang dimaksud adalah demokrasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut lalu disusun dan diklarifikasikan berdasarkan kajiannya secara khusus yang mengarah pada tema yang diteliti.

3. Langkah Operasional

- a. Mengumpulkan data-data yang bersifat primer dan sekunder
- b. Menyusun konsep demokrasi dari hasil penelitian dari buku-buku yang terkait.
- c. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tafsir dari ayat-ayat yang menjadi tema peneliti, biografi penulis tafsir, keadaan lingkungan intelektual dan politisnya
- d. Kemudian menyusun penafsiran ayat-ayat yang mengindikasikan tentang demokrasi dalam tafsir yang dikaji dan menarik kesimpulan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.

⁵¹ Abdul Mustaqim. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Cet. Ke-2. (Yogyakarta: Idea Press, 2015) hal. 62

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data dilakukan beberapa hal, di antaranya:

- a. Melakukan kajian dan analisis dari data-data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan.
- b. Menarik kesimpulan berdasarkan kerangka teori yang ada berhubungan dengan demokrasi dalam karya tafsir.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini nantinya akan dibagi ke dalam lima bab, yang mana terbagi kepada:

Bab I Pendahuluan, mengulas tentang latar belakang masalah yang menjadi landasan penelitian. Setelah teridentifikasi masalahnya, kemudian dilakukan pembatasan dan perumusan masalah. Selanjutnya diuraikan maksud penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Wacana Demokrasi dalam Islam, menjelaskan konsep etimologis demokrasi secara umum dan konsep syura dalam Islam.

Bab III Tafsir Al-Mishbah dan Penulisnya, membahas biografi singkat M. Quraish Shihab dan mengenalkan *Tafsir Al-Mishbah*.

Bab IV Penafsiran dan Analisis Ayat-ayat *Syura* dalam *Tafsir Al-Mishbah*, menyajikan penafsiran ayat-ayat yang mengindikasikan tentang demokrasi beserta analisis konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan dan implikasi penelitian yang dilakukan peneliti

BAB II

WACANA DEMOKRASI DALAM ISLAM

A. Demokrasi

1. Definisi Demokrasi

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti “pemerintahan” dan *cratos* yang berarti “rakyat”, atau dengan kata lain demokrasi adalah pemerintahan rakyat¹. Dengan ini demokrasi memberikan rakyat, siapa pun itu baik laki-laki maupun perempuan, berkulit hitam atau putih, muslim atau bukan, semuanya diberikan kesempatan untuk menyuarakan haknya, termasuk di dalamnya hak menyampaikan pendapat ataupun keberatan dari rakyat.

Dari sisi sejarah istilah demokrasi pertama kali digunakan sekitar lima abad sebelum Masehi. Cleisthenes adalah tokoh pembaharu Athena yang menggagas sebuah sistem pemerintahan kota, ia dianggap banyak memberi kontribusi dalam pengembangan demokrasi. Pada 508 SM, Cleisthenes membagi peran warga Athena ke dalam 10 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa *demes* yang mengirimkan wakilnya ke Majelis yang terdiri dari 500 orang wakil.²

Sejatinya, jauh sebelum bangsa Yunani mengenal demokrasi. Para ilmuwan meyakini, bangsa Sumeria yang tinggal di Mesopotamia juga telah mempraktikkan bentuk-bentuk demokrasi. Konon, masyarakat India Kuno pun telah

¹ Robert Dahl. *Democracy and Its Critics*. (London: Yale University Press, 1989) hal. 22

² Kiki Muhammad Hakiki, “Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, vol. 1, no. 1 (Bandung: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016) hal. 2. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Kiki Muhammad Hakiki, *Islam dan Demokrasi*

menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan mereka, jauh sebelum Yunani dan Romawi.³

Aristoteles seorang pemikir termasyhur dari Yunani mengungkapkan bahwa “*Demokrasi muncul dari pemikiran manusia*,”. Gagasan demokrasi yang berkembang di Yunani sempat hilang di barat, saat Romawi Barat takluk ke tangan suku Jerman. Pada abad pertengahan, Eropa Barat menganut sistem feodal. Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai Paus dan pejabat agama Lawuja Magna Charta yang lahir pada 1215 dianggap sebagai jalan pembuka munculnya kembali demokrasi di Barat. Pada masa itu, muncullah pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi seperti, John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755).⁴

Sampai pada masa renaissance demokrasi tumbuh begitu pesat, istilah ini digunakan untuk suatu sistem demokrasi langsung, yakni masyarakat secara langsung menempati posisi pemerintahan. Mereka berperan dalam seluruh aktivitas politik, legislatif, eksekutif, yudikatif dan sebagainya. Sejak dulu, sistem pemerintahan semacam ini ditentang oleh filsuf-filsuf besar. Plato menyifatinya sebagai pemerintahan orang-orang bodoh. Aristoteles menamakannya pemerintahan orang-orang miskin tak berkeutamaan. Abu Nasr Al-Farabi dan Ibn Rusyd menyebutnya sebagai kebusukan dalam pemerintahan utama (*madīnah faḍīlah*).⁵

Jean Jacques Rousseau beserta filsuf politik lain melihat bahwa sistem ini sama sekali tidak praktis apabila jumlah masyarakat telah membesar, sehingga mereka menyempurnakannya dengan teori demokrasi perwakilan, sistem pemilihan para wakil rakyat sebagai pemerintah. Sistem perwakilan ini telah menjadi norma berharga dan prinsip yang

³ Kiki Muhammad Hakiki, *Islam dan Demokras,i* hal. 2

⁴ Kiki Muhammad Hakiki, *Islam dan Demokras,i* hal. 2

⁵ Kiki Muhammad Hakiki, *Islam dan Demokras,i* hal. 2

diterima di dunia sehingga memaksa banyak cendekiawan muslim menciptakan teori demokratisasi Islam.⁶

Demokrasi secara normatif dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁷ Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) berarti pemerintahan yang berkuasa mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari rakyat. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat dan diawasi oleh rakyat. Sedangkan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) berarti pemerintahan yang berkuasa dalam rangka mewujudkan aspirasi rakyat.⁸ Dengan kata lain demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka, atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas.⁹

Winarno menyebutkan bahwa terdapat dua macam demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat, yaitu: *pertama*, demokrasi langsung yang merupakan paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang; dan *kedua*, demokrasi tidak langsung, sebuah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Dan biasanya demokrasi tidak langsung

⁶ Kiki Muhammad Hakiki, *Islam dan Demokrasi*, hal. 2

⁷ Rene Klaff, *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002) hal. 3

⁸ A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 165. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan*.

⁹ Ali Nawaz Memon, "Membincang Demokrasi," dalam *Islam Liberalisme Demokrasi*, terj. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002) hal. 3

atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.¹⁰

Berbicara mengenai demokrasi tidak langsung, dalam hal penerapannya, dilakukan oleh negara-negara modern dengan berbagai alasan, di antaranya¹¹:

- a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan,
- b. Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak, dan
- c. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara.

Hendry B. Mayo menyatakan bahwa

“a democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom” (sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang menjamin bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).¹²

Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa suatu pemerintahan menganut sistem politik demokrasi pada dasarnya didasari oleh dua alasan, *pertama*, hampir semua negara di dunia ini menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang

¹⁰ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Edisi ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 99. Selanjutnya dibaca Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*.

¹¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 100

¹² Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960) hal. 70

secara essential telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.¹³

Sadek J. Sulaiman, seorang mantan duta besar Oman untuk Amerika Serikat mengatakan bahwa prinsip dasar demokrasi adalah adanya kesamaan antara seluruh manusia. Apa pun bentuk diskriminasi manusia, baik yang berdasarkan ras, gender, agama, status sosial, adalah bertentangan dengan demokrasi.¹⁴

Sadek juga menyebutkan bahwa pada dasarnya demokrasi memiliki tujuh prinsip, di antaranya¹⁵:

a. Kebebasan Berbicara

Dalam sistem ini setiap warga negara bebas untuk mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Hal ini sangat penting dalam sistem demokrasi untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.

b. Pelaksanaan Pemilu

Pemilu ini merupakan sarana konstitusional untuk melihat dan menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.

c. Kekuasaan Dipegang Oleh Mayoritas Tanpa Mengabaikan Kontrol Minoritas

Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah

¹³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999) hal. 5-6

¹⁴ Sadek J. Sulaiman, "Demokrasi dan Shura," dalam *Islam Liberal*, ed. Charles Khurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (Jakarta: Paramadina, 2003) hal. 125. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Sadek J. Sulaiman, *Demokrasi dan Shura*.

¹⁵ Sadek J. Sulaiman, *Demokrasi dan Shura*, hal. 125

d. Partai Politik

Sejalan dengan prinsip ketiga, dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peranan penting, rakyat berhak dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya

e. Demokrasi Meniscayakan Pemisahan Antara Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Dan Yudikatif

Dengan pemisahan ini akan ada *checks and balances*, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif.

f. Demokrasi Menekankan Adanya Supremasi Hukum

Semua individu harus tunduk di bawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya

g. Kebebasan

Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan. Karenanya semua individu bebas mempunyai hak milik, tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun

Nurcholish Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta menyatakan bahwa terdapat 7 norma atau pandangan hidup demokratis, yang di antaranya¹⁶:

- a. Kesadaran akan pluralisme
- b. Prinsip musyawarah
- c. Adanya pertimbangan moral
- d. Pemufakatan yang jujur dan adil
- e. Pemenuhan segi-segi ekonomi
- f. Kerja sama antar warga

¹⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, (Jakarta Prenada Media, 2003) dalam Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 111

- g. Pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

Cipto dan kawan-kawan menyebut bahwa nilai-nilai demokrasi meliputi 6 hal, yaitu¹⁷:

- a. Kebebasan menyatakan pendapat,
- b. Kebebasan berkelompok,
- c. Kebebasan berpartisipasi,
- d. Kesetaraan antarwarga,
- e. Rasa percaya, dan
- f. Kerjasama

Sukron Kamil menyebutkan, bahwa Hasil Kongres Amerika pada tahun 1989, memutuskan beberapa kriteria sebuah negara bisa dikatakan demokratis bila:¹⁸

- a. Didirikan sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil.
- b. Diakui secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul.
- c. Dihilangkan semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik.
- d. Diciptakan suatu badan kehakiman yang bebas; dan
- e. Didirikan kekuatan-kekuatan militer, keamanan, dan kepolisian yang tidak memihak

Franz Magnis Suseno menyebutkan bahwa sebuah negara dikatakan demokrasi apabila ia memiliki¹⁹:

¹⁷ Cipto, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, (Yogyakarta: LP3 UMY, 2002) dalam Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, cet. Ke-2, (Bandung: ALFABETA, 2011), hal. 126-129

¹⁸ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) hal. 32. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*.

- a. Negara hukum.
- b. Pemerintahan yang berada di bawah kontrol nyata masyarakat
- c. Ada pemilihan umum berkala yang bebas
- d. Prinsip mayoritas; dan
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar

Hal serupa juga disampaikan oleh Afan Gafar, hanya saja ia tidak menyebutkan hukum.²⁰

Adapun Pelaksanaan demokrasi, menurut Syahrial Syarbaini memiliki keunggulan-keunggulan ketika diterapkan, di antaranya²¹:

- a. Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat,
- b. Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan,
- c. Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, dan
- d. Kedaulatan ada di tangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara.

2. Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia merupakan pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, "Demokrasi Tantangan Universal," dalam *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, ed. M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1996) hal. 127

²⁰ Afan Ghafar, "Demokratisasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru," dalam pengantar Buku *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, ed. Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1994) hal. xxvii-xxix

²¹ Syahrial Syarbani, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 77

pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Hal ini juga diartikan bahwa²²:

- a. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila),
- b. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila,
- c. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik,
- d. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dengan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila, dan
- e. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan.

Mohammad Hatta menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang meliputi demokrasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial.²³

Sri Soemantri menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung

²² Tim penyusun, S. Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. Ke-3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 27-29. Selanjutnya disebut Tim penyusun, S. Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*.

²³ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953) dalam Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 116 dan Tim penyusun, S. Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 28

semangat Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial.²⁴

Demokrasi Indonesia lebih dalam dapat diartikan sebagai:

Satu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, merata secara material dan spiritual.²⁵

Dalam pelaksanaan demokrasi di dalam ketatanegaraan Indonesia, demokrasi pernah diterapkan dalam bentuk empat macam, yaitu²⁶:

a. Demokrasi Parlementer (Liberal)/(1945-1959)

Demokrasi liberal merupakan paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Demokrasi liberal disebut sebagai demokrasi parlementer dikarenakan lembaga yang memegang kekuasaan menentukan terbentuknya dewan berada di tangan parlemen atau DPR.

b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin sebagaimana yang diinginkan oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia adalah suatu cara bekerja yang melaksanakan suatu program

²⁴ Tim penyusun, S. Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 30

²⁵ Tim penyusun, S. Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 31-

pembangunan yang direncanakan dengan suatu tindakan yang kuat di bawah suatu pimpinan.²⁷

Dalam pandangan Soekarno, demokrasi terpimpin adalah:

Demokrasi gotong royong seperti yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang asli. Ia mencela demokrasi cara Barat yang berdasarkan *free fight*, hantam-menghantam, yang sebegitu jauh dipraktikkan di Indonesia. *Free fight democracy* ini menimbulkan perpecahan nasional, sehingga usaha-usaha pembangunan jadi terlantar.²⁸

c. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1965-1998)

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

d. Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi (1998-sekarang)

Demokrasi pada era Orde Reformasi adalah pelaksanaan lanjutan dari demokrasi Pancasila. Hanya saja dikarenakan terdapat penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru sehingga dilakukanlah reformasi.

Pada Orde Reformasi pelaksanaan demokrasi pemilihan umum lebih demokratis dan partai politik lebih mandiri dibanding pada orde sebelumnya di mana masih

²⁷ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta: Pandji Masyarakat, tt), hal. 6. Selanjutnya disebut Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*.

²⁸ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, hal. 5-6

terdapat pengekan dalam berpolitik. Pada orde ini juga terjadi pengaturan hak asasi manusia, yang membuat hak warga lebih terjaga, sehingga warga lebih bebas mengemukakan pendapat.

Selain itu pada orde ini lembaga demokrasi lebih berfungsi dan konsep 3 pilar kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) masing-masing bersifat otonom penuh.

3. Hubungan Agama dan Demokrasi

Ubaidillah menyebutkan bahwa terdapat tiga pandangan dalam persoalan hubungan agama dan demokrasi. Ketiga di antaranya yaitu²⁹:

a. Model Paradoksal atau Model Negatif

Model ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa antara agama dan demokrasi tidak dapat dipertemukan bahkan berlawanan (agama versus demokrasi). Adapun tokoh penganut pandangan ini ini adalah Karl Marx, Max Weber, Nietzsche dan Sartre. Paling tidak ada tiga argumen tentang tidak sejalannya antara agama dan demokratisasi. *Pertama*, argumen historis-sosiologis yang menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan kelompok. *Kedua*, argument filosofis yang menyatakan bahwa keterikatan pada doktrin agama akan meng-geser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga meng-geser prinsip-prinsip demokrasi. *Ketiga*, argumen teologis yang mene-gaskan bahwa agama bersifat deduktif, metafisis dan menjadikan rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, sementara demokrasi adalah persoalan empiris, konkret dan dinamis.

²⁹ A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan*, hal. 194-196

Maka agama tidak mempunyai kompetensi menyelesaikan persoalan demokrasi.

b. Model Sekuler atau Model Netral

Model ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa hubungan agama dengan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik termasuk demokrasi berjalan sendiri-sendiri. Persoalan agama me-nyangkut persoalan pribadi dengan Tuhannya, dalam artian ajaran agama tidak masuk dalam wilayah publik atau negara, begitu pula negara tidak mengurus agama.

c. Model Teodemokrasi atau Model Positif

Model ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian.

Ketiga model yang disampaikan oleh Ubaidillah ini memberikan gambaran bahwa dalam hubungan antara demokrasi dan agama terdapat tiga sisi pandangan yang berbeda. Baik pandangan yang berpendapat bahwa antara agama dan demokrasi berlawanan atau sejajar, maupun pandangan yang bersikap netral, tidak memposisikan di salah dua posisi.

B. Syura

1. Defenisi Syura

Syura (musyawarah) secara etimologi berasal dari kata *sya-wa-ra* (ش - و - ر) yang berarti “mengeluarkan madu dari sarang lebah”.³⁰ Kata ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Selain itu, musyawarah dapat juga diartikan sebagai mengatakan atau mengajukan sesuatu. Dan sebagaimana yang manis, musyawarah pada dasarnya

³⁰ Ibn Manzur, *Lisānul 'Arab*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Shadr, 1968) hal. 434

bertujuan atau digunakan untuk hal-hal yang baik.³¹ Kata ini juga bisa dimaknakan mengambil sesuatu, menampakkkan dan menawarkan sesuatu, dengan kata lain *syura* bisa diartikan juga memberikan nasehat kepada yang dinasehati.³²

Syura juga diambil dari kata *syara* yang berarti mengambil. Orang Arab berkata شَرْتُ الْعَسَلَ yang berarti “aku mengambil madu dari tempatnya” atau ungkapan lain شَاوَرْتُ فَلَانًا yang berarti “aku mengemukakan pendapatku dan pendapatnya. Sehingga *syura* bisa diartikan mengambil sesuatu dari tempatnya, yakni dari seseorang yang memang pantas diambil pendapatnya.³³

Istilah Arab menyebutkan *syara al-a'sal* yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau memetik, lalu mengambilnya dari sarang dan tempatnya. Dalam hal ini *syura* diartikan menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas. Kata tersebut sama sekali tidak menunjukkan pada perolehan pendapat mayoritas atas satu keputusan lewat pemungutan suara.³⁴

Dalam al-Qur'an istilah *syura* hanya tampil dengan tiga bentuk dan tersebar dalam tiga ayat. *Pertama*, dalam bentuk

³¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 13 ((Bandung: Mizan, 2003) hal. 469. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014) hal. 214

³² Ali Nurdin, *Qur'anic Society*, (Jakarta: Erlangga, 2006) hal. 226. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Ali Nurdin, *Qur'anic Society*.

³³ Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syura*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003) hal. 26

³⁴ Khalil Abdul Karim, *Syari'ah sejarah perkelahian dan pemaknaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 139-140.

syūra (شُورَى) terletak dalam Q.S. Al-Syura [42]: 38; *kedua*, di dalam bentuk *tasyāwur* (تَشَاوُر) terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 233; dan *ketiga*, dalam bentuk *syāwir* (شَاوِر) dalam Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159.³⁵

Abul A’la al-Maududi menyebutkan bahwa *syura* memiliki landasan yuridis hukum Islam, tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah legalitas *syura*, sebab hakekat *syura* itu mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasehat diminta atau tidak diminta. Hal ini menjadikan, *syura* dalam Islam ditetapkan oleh Allah sebagai sifat bagi orang-orang mukmin.³⁶

Dalam literatur Barat, *syura* sering dipahami sebagai “konsultasi”, *syura* adalah proses legislatif dimana badan eksekutif harus menerima keputusan badan legislatif.

Bassam Tibi menyebutkan bahwa

Istilah “*syura*” di Al-Quran dalam bahasa Arab berarti “konsultasi” bukan demokrasi. Namun, kini siapa pun dapat merujuk pada *syura* guna membantu menyelesaikan kesulitan Islam dengan modernitas budaya dan memperkenalkan demokrasi kepada Islam, dan dengan demikian, melihat *syura* dalam penafsiran baru sebagai etika demokrasi.³⁷

Dalam Islam Allah memerintahkan Rasulullah Saw untuk tidak membuat keputusan kecuali melalui *syura*. Al-Qur’an menggambarkan kaum muslim sebagai mereka yang mengambil keputusan melalui proses *syura*. Oleh sebab itu, *syura* merupakan proses integral dalam berfungsinya negara Islam, karena ia satu-satunya cara kolektif yang benar yang

³⁵ Sahabuddin (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) hal. 966

³⁶ Abul A’la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993) hal. 54

³⁷ Bassam Tibi. *Islam dan Islamisme*. Terj. Alfathri Adlin. (Bandung: Mizan, 2016) hal. 126

dengannya umat atau para wakilnya bisa membuat dan mengesahkan undang-undang atau keputusan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, *syura* merupakan tulang punggung sistem politik Islam. *Syura* didefinisikan sebagai proses yang melaluinya keputusan mengenai urusan publik negara dibuat. Keputusan seperti itu mengikut pada badan eksekutif, karena *syura* adalah ketentuan Ilahi.³⁸

Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dikatakan bahwa:

لم يكن احد اكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه الترمذي)

“Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan shahabatnya dibandingkan dengan Rasûlullâh saw” (H.R. Al-Tirmidzi)³⁹

Hadis ini memperlihatkan bagaimana Nabi mendukung pelaksanaan *syura*. Ia tidak hanya memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan *syura*, tetapi ia juga termasuk orang yang menjadi pelaksana dan contoh dari pelaksanaan *syura*.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa

Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, Nabi Saww., selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para shahabatnya guna memantapkan hati para shahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.⁴⁰

³⁸ Bernard Lewis, dkk., *Islam Liberalisme Demokrasi*, terj. Mun'im A. Sirry, (Jakarta: Paramadina, 2002) hal. 183-184

³⁹ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, vol. 4, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988) hal. 213

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) hal. 469 selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*.

Rasulullah Saw menegaskan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan.⁴¹

Adapun untuk penerapan *syura*, apakah *syura* sebaiknya diterapkan dalam semua permasalahan atau dijalankannya pada dasar tertentu saja, Quraish Shihab menyebutkan bahwa Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama.⁴²

Berbeda dengan Quraish Shihab, Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam tidak hanya dalam persoalan duniawi saja, tetapi juga agama. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikian pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan.⁴³

Terkait dengan *syura*, Sayyid Quthub ketika menafsirkan Q.S. Ali Imran [3]: 159, menjelaskan bahwa *syura* menjadi prinsip dasar dalam peraturan hidup dalam Islam. Adapun bentuk dan penerapan *syura*-nya sendiri menurut Sayyid Quthub merupakan persoalan teknis yang dapat berkembang mengikuti aturan yang berlaku di kalangan umat Islam dan kondisi yang melingkupi kehidupan mereka.

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, hal. 469

⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal. 479.

⁴³ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, vol. 4 (Kairo: Dar al-Kutub, 1967) hal. 250-251

Jadi semua bentuk dan cara yang dapat mewujudkan *syura* adalah dari Islam.⁴⁴

2. **Praktek Syura dalam Sejarah Islam**

Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabi Saw., dan *Khulafa' al-Rasyidin* cukup beragam, terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.

Ali Nurdin mengutip dari Fazlur Rahman menyebutkan bahwa musyawarah bukanlah suatu yang berasal dari tuntutan al-Qur'an untuk pertama kali, melainkan suatu tuntutan abadi dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Lebih jauh Fazlur Rahman menjelaskan bahwa lembaga ini (musyawarah) kemudian diperluas oleh al-Qur'an dengan mengubahnya dari institusi kesukuan menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.⁴⁵

Fazlur Rahman menyebutkan bahwa

Syura ini adalah sebuah institusi Arab yang demokratis dari masa sebelum Islam dan kemudian didukung oleh al-Qur'an (42:38). Nabi Muhammad sendiri disuruh oleh al-Qur'an (3:159) untuk memutuskan persoalan-persoalan setelah berkonsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat.⁴⁶

Untuk melaksanakan urusan bersama (pemerintahan) al-Qur'an menyuruh kaum Muslimin untuk menegakkan *syura*

⁴⁴ Sayyid Quthub. *FiZilāli al-Qur'an*. Jilid 1. (Mesir: Dār al-Syuruq, 2011) hal. 501

⁴⁵ Ali Nurdin, *Qur'anic Society*, hal. 230

⁴⁶ Fazlur Rahman. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Terj. Anas Mahyudin. Cet. Ke-2. (Bandung: PUSTAKA, 1996) hal. 63. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Fazlur Rahman. *Tema Pokok Al-Qur'an*.

(dewan atau majelis konsultatif) di mana keinginan rakyat dapat dikemukakan melalui wakil-wakil mereka.⁴⁷

C. Demokrasi dan *Syura*

Berbicara demokrasi dan *syura*, cendekiawan muslim memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai hubungan antara demokrasi dan prinsip *syura* yang ada dalam Islam. Di antara pemetaan pembagian golongan ini, pembagian golongan yang disampaikan oleh John L. Esposito dan James P. Piscatori merupakan pendapat yang sering dipakai dikalangan peneliti demokrasi dalam Islam. Dalam pandangan John L. Esposito dan James P. Piscatori, tanggapan para cendekiawan Muslim terhadap demokrasi bisa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pemikiran Islam yang menolak demokrasi, yang menyetujui prinsip-prinsip demokrasi tetapi mengakui adanya perbedaan dan yang menerima sepenuhnya.⁴⁸

1. *Syura* dan demokrasi adalah dua hal yang saling berlawanan dan harus ditolak.

Syaikh Fadhallah Nuri menyebutkan bahwa demokrasi adalah persamaan semua warga negara, dan hal ini menurutnya sangatlah tidak mungkin dalam Islam. Dalam demokrasi, perbedaan yang luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi. Misalnya, antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara yang kaya dan miskin, antara *faqih* (ahli hukum) dan penganutnya. Tidak hanya itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Agama Islam menurutnya tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan dan dalam Islam tidak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Karena itu, ia menegaskan bahwa demokrasi sangatlah bertentangan dalam Islam.⁴⁹

⁴⁷ Fazlur Rahman. *Tema Pokok Al-Qur'an*, hal. 63

⁴⁸ John L. Esposito dan James P. Piscatori, "Islam dan Demokrasi," *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, April-Januari, no. 4 (1994) hal. 19-21

⁴⁹ John L. Esposito, *Islam dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) hal. 118

Sayyid Qutub mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang kepada yang lainnya. Menurutnya mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan penentangan secara menyeluruh terhadap kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem dan kondisi. Ia menambahkan bahwa agresi menentang kekuasaan Tuhan adalah bentuk jahiliyah. Ia menandakan bahwa negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, karena Islam sebagai sebuah sistem hukum dan moral sudah lengkap, sehingga dengan demikian tidak ada lagi legislasi lain yang mengatasinya. Pendapat serupa pula dikatakan oleh Mutawali al-Sya'rawi seorang ulama besar asal Mesir yang mengatakan bahwa Islam dan demokrasi tidak bersesuaian, dan *syura* tidak dengan sendirinya demokrasi mayoritas.⁵⁰

Ali Benhadji seorang pemimpin FIS (*Front Islamique du Salut*) mengatakan bahwa konsep demokrasi Adela sebuah konsep Yudeo-Kristen yang harus diganti dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang inhern dalam Islam. Para teotitisi politik Barat sendiri, kata Benhadji mulai melihat sistem demokrasi adalah sistem yang cacat. Menurutnya demokrasi hanya dinilai baik jika lebih menguntungkan Barat daripada negara Islam itu sendiri.⁵¹

Menurut John L. Esposito dan James P. Piscatori bahwa sebagian umat Muslim mencemaskan model demokrasi Barat serta sistem pemerintahan yang dicanangkan Inggris. Sebenarnya, reaksi negatif tersebut merupakan ungkapan dari penolakan secara radikal terhadap kolonialisme Eropa, dan merupakan pembelaan terhadap Islam dalam usaha mengurangi ketergantungan umat Islam

⁵⁰ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, hal. 48

⁵¹ John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim* (Bandung: Mizan, 1999) hal. 214

terhadap negara-negara Barat. Ungkapan penolakan terhadap kolonialisme Eropa tadi berakibat pada penolakan terhadap sistem demokrasi Barat.⁵²

2. *Syura* adalah dua hal yang identik akan tetapi terdapat juga perbedaan.

Imam Khomeini tokoh terkemuka Republik Islam Iran mengatakan mengatakan bahwa di satu sisi Iran menganggap bahwa Tuhan sebagai penguasa mutlak yang semua perintah-Nya harus diikuti, sedangkan di sisi lain sebagai negara republik, Iran memandang perlunya partisipasi rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti lewat pemilu untuk memilih wakil mereka di parlemen, pemilu presiden. Pemerintah Iran merupakan pemerintahan hukum Tuhan atas manusia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga dengan parlemen yang bertugas menyusun program untuk berbagai kementerian, dengan kekuasaan tertinggi di tangan seorang *faqih* (ahli hukum).⁵³

Taufiq al-Syawi mengatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk *syura* versi Eropa. Meskipun begitu, demokrasi tidak sama dengan *syura* karena tidak berpegang pada dasar syariat Islam. Menurutnya demokrasi konvensional sangat rentan terhadap perilaku diktator, karena demokrasi memungkinkan penguasa melakukan upaya tertentu merebut dan mempengaruhi kekuasaan legislatif, lalu menciptakan undang-undang tersendiri yang berfungsi untuk memperluas kekuasaannya. Dengan begitu ia menegaskan bahwa sistem *syura* sebenarnya telah melangkah lebih maju ketimbang sistem demokrasi modern, karena sistem *syura* mewajibkan para penguasa berpegang pada

⁵² John L. Esposito dan James P. Piscatori, "Islam and Democracy," *Middle East Journal* VL, no. III (1991)

⁵³ Riza Sihbudi, "Masalah Demokratisasi di Timur Tengah," dalam *Agama, Demokrasi, dan Keadilan*, terj. M. Imam Aziz (Jakarta: Gramedia, 1993) hal. 174. Atau lihat Riza Sihbudi, "Bahasa dalam Kelompok Syi'ah, Kasus Vilayat Faqih," *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, no. 5 (1994) hal. 47-48

syariat atau sumber samawi yang lebih tinggi dari penguasa yang tidak memungkinkan mereka mencampurnya, sekalipun pada persoalan yang tidak dijelaskan secara pasti, karena itu wewenang ulama.⁵⁴

3. Antara *syura* dan demokrasi adalah dua istilah yang mempunyai sisi persamaan.

Fahmi Huwaidi berpendapat bahwa demokrasi sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam.

Argumentasi yang dihadirkan oleh Fahmi Huwaidi adalah⁵⁵:

- a. Beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya.
- b. Penolakan Islam kepada kediktatoran.
- c. Dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan al-Qur'an.
- d. Demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan *Khulafa al-Rashidin* yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan.
- e. Negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum.
- f. Suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran.
- g. Legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.

Muhammad Husein Heikal berpendapat bahwa kebebasan, persaudaraan, dan persamaan yang merupakan

⁵⁴ Taufiq Al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin ZS (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hal. 21-23.

⁵⁵ Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. M. Abdul Ghofar (Bandung: Mizan, 1996) hal. 193

semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di antara prinsip-prinsip utama Islam. Kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh paham demokrasi sekarang sebenarnya juga merupakan kaidah-kaidah Islam.⁵⁶

Mohammad Taha salah seorang pemikir Sudan mengatakan bahwa demokrasi sejajar dengan sosialisme. Keduanya adalah dua sayap masyarakat yang dibutuhkan. Sosialisme merupakan proses mencari kemakmuran sosial yang lebih baik, maka demokrasi merupakan proses pembagian kekuasaan yang mesti mendahuluinya. Menurut Taha, demokrasi bukan akhir dari sebuah tujuan, tetapi sebagai sarana untuk meraih tujuan merealisasikan martabat manusia. Demokrasi tidak hanya pandangan dari suatu pemerintahan, tetapi juga pandangan hidup, dan demokrasi merupakan pendekatan terbaik bagi usaha pencapaian martabat manusia. Taha menyadari bahwa dalam demokrasi banyak ketidaksempurnaan, meskipun begitu menurutnya ketidaksempurnaannya lebih rendah dibandingkan dengan marxisme. Ia menambahkan bahwa demokrasi adalah kebalikan dari kediktatoran di mana ia merupakan tipe pemerintahan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyediakan kesempatan bagi manusia untuk merealisasikan kehormatan dan kemuliaannya. Yang menarik dari pemikiran Taha adalah ia melakukakan kritik terhadap konsep *syura* yang menurutnya *syura* bukanlah ajaran asli Islam tetapi cenderung sebagai sebuah ajaran subsider. Menurutnya musyawarah bukanlah demokrasi, tetapi lebih sebagai aturan di mana individu-individu dewasa menyiapkan negara menuju demokrasi. Dengan tegas ia menyatakan justru demokrasi adalah merupakan konsep asli Islam.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993) hal. 95

⁵⁷ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, hal. 61

Bani Sadr mantan presiden pertama Iran mengatakan bahwa konsep *wilayatul Faqih* Imam khomeini yang diterapkan di Iran hingga sekarang telah memberikan peranan yang terlalu besar kepada ulama dalam urusan kenegaraan, mereka menguasai lembaga perwalian yang memiliki hak veto. Dengan hak seperti itu, maka akibatnya kekuasaan sulit dikontrol dan tingkat partisipasi politik rakyat menjadi sangat rendah, padahal dalam sistem demokrasi, kontrol terhadap kekuasaan dan adanya partisipasi politik rakyat merupakan dua unsur yang sangat dominan. Pendapat serupa pun diungkapkan oleh politisi Iran lainnya yakni Mehdi Bazargan yang mengatakan bahwa demokrasi sebagai kebenaran universal yang tidak perlu dipersoalkan.⁵⁸

Yusuf Al-Qardhawiy mengatakan bahwa secara substansi, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ajaran substansi demokrasi telah lama dikenal oleh Islam.⁵⁹ Meskipun substansi demokrasi sudah dikenal oleh Islam, akan tetapi rinciannya diserahkan kepada ijtihad orang-orang Muslim, sesuai dengan dasar-dasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu serta *trend* kehidupan manusia. Adapun substansi dari demokrasi itu sendiri menurutnya substansi demokrasi terlepas dari berbagai definisi istilah-istilah akademis adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Dan hal ini tentu saja mereka tidak akan mengangkat seseorang yang tidak mereka sukai atau sistem yang mereka benci. Mereka berhak memperhitungkan pemimpin yang

⁵⁸ Dawam Rahardjo, "Syura," *Jurnal Ulumul Qur'an*, vol. 1, no. 1 (1989) hal. 34

⁵⁹ Yusuf Al-Qardhawiy, *Fiqih Daulah; Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997) hal. 184. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Yusuf Al-Qardhawiy, *Fiqih Daulah*

melakukan kesalahan, berhak mencopot dan menggantinya dengan orang lain jika menyimpang.⁶⁰

Alasan lain diterimanya konsep demokrasi dalam Islam menurutnya karena demokrasi mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya adalah demokrasi telah menuntun ke beberapa bentuk dan sarana, yang hingga kini dianggap sebagai satu-satunya sistem yang memberi jaminan keselamatan bagi rakyat dari jarahan tangan para tiran. Meskipun begitu, sistem demokrasi juga tak bisa dilepaskan dari kecacatan dan kekurangan, seperti lazimnya perbuatan manusia yang tak lepas dari kekurangan. Ia menganjurkan bahwa tidak ada salahnya bagi kita untuk mencari alternatif sistem lain yang lebih ideal dan lebih baik, tapi harus lebih mudah diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tak ada salahnya bagi kita untuk mengambil sistem demokrasi, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan *syura*, menghormati hak-hak manusia, menghadang langkah para tiran di muka bumi ini.⁶¹

Berbicara tentang demokrasi dan konsep *syura* dalam Islam bukanlah perihal yang mudah. Karena demokrasi sendiri merupakan konsep yang lahir di Barat, sedangkan *syura* adalah konsep yang lahir dari Islam.

⁶⁰ Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah*, hal. 183

⁶¹ Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah*, hal. 192-193

BAB III

TAFSIR AL-MISHBAH DAN PENULISNYA

A. Biografi M. Quraish Shihab

Dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944, M. Quraish Shihab adalah seorang keturunan Arab terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan ulama tafsir dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Abdurrahman Shihab selalu meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk membaca al-Qur'an dan kitab tafsir di mana sejak masa muda ia juga telah aktif mengajar dan berakwah disamping berwiraswasta.¹

Quraish Shihab beserta saudara-saudaranya sejak dini biasa dikumpulkan oleh sang ayah untuk diberi nasihat dan petuah keagamaan yang merupakan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saww. Dan nasihat dari sang ayah selalu memberi kesan bagi Quraish Shihab hingga ia dewasa.²

Di antara yang ia tuliskan dalam kata pengantar bukunya *Membumikan al-Qur'an*, nasihat-nasihat seperti³:

“Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat-Ku kepada mereka yang angkuh di permukaan bumi...” (Q.S. Al-A'raf [7]: 146)

“Al-Qur'an adalah jamuan Tuhan,” bunyi sebuah hadis.

“Rugilah yang tidak menghadiri jamuannya, dan lebih rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya.”

“Biarkan al-Qur'an berbicara” kata Ali bin Abi Thalib.

“Bacalah al-Qur'an seakan-akan ia diturunkan kepadamu,” kata Muhammad Iqbal.

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1994), hal. 14. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hal. 14

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hal. 14

“Rasakanlah keagungan *al-Qur’an*, sebelum kau menyentuhnya dengan nalarmu,” kata Syekh Muhammad Abduh.

“Untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia-rahasia *al-Qur’an*, tidaklah cukup kau membacanya empat kali sehari,” seru al-Mawardi.

Selain nasihat-nasihat yang disampaikan, sang ayah juga menjelaskan tentang kisah-kisah dalam *al-Qur’an* kepada Quraish Shihab dan saudara-saudaranya. Tak salah jika suasana keluarga yang selalu serba bernuansa *qur’ani* memotivasi dan menumbuhkan minat Quraish Shihab untuk mendalami *al-Qur’an*. Dan motivasinya ini selalu tertanam hingga ia dewasa. Karena motivasinya ini juga, Quraish Shihab rela mengulang setahun belajar di Universitas Al-Azhar agar dapat melanjutkan studi di jurusan tafsir, padahal jurusan-jurusan yang lain terbuka bagi Quraish Shihab.⁴

Selain pendidikan dari keluarga, Quraish Shihab juga menjalani pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar di kota kelahirannya sendiri di Ujung Pandang dan pendidikan menengah di kota Malang sambil mengaji di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fa-qihyyah. Sesudah menjalani pendidikan di Malang, ia melanjutkan pendidikan ke Kairo, Mesir, untuk belajar dan diterima di kelas II Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar. Ia mendapatkan gelar Lc pada tahun 1967 di Fakultas Ushuuddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1969 di fakultas yang sama ia mendapatkan gelar MA dengan spesialisasi di bidang tafsir *al-Qur’an* dengan tesis berjudul *al-I’jāz al-Tasyrī’īy li al-Qur’ān al-Karīm*.⁵

Setelah kembali ke kota halamannya Ujung Pandang, Quraish Shiha dipercaya menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alaudin, Ujung Pandang. Ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus maupun di luar

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, hal. 14

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, hal. 4

kampus. Di kampus, ia disertai jabatan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur). Di luar kampus, ia diberi tugas sebagai Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur Bidang Pembinaan Mental. Selama di Ujung Pandang, ia juga melakukan berbagai penelitian, seperti penelitian tentang “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan” (1978).⁶

Sejak tahun 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di tahun yang sama ia juga dipercaya untuk menduduki jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, dan pada tahun 1989 ia menjadi anggota Lajnah Pentashih al-Qur’an Departemen Agama dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.⁷ di tahun 1992 ia diangkat menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga 1998, dan pada tahun 1998 ia menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ia juga merupan Direktur Pusat Studi al-Qur’an (PSQ).⁸

Selain beberapa jabatan yang dipercayai kepada Quraish Shihab, ia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional seperti pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari’ah, pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)⁹. Aktivitas lain yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur’an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal *Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di sela-sela kesibukannya, Quraish Shihab juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri. Ia merupakan seorang yang aktif dan produktif dalam kegiatan tulis

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, hal. 4

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, hal. 4

⁸ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur’an*, Cet. I (Bandung: Mizan, tt.). hal. 5

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qu’an*, hal. 6

menulis. Lebih dari 50 buku telah ia tulis, di antara karya-karyanya yang telah dipublikasikan adalah¹⁰:

1. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984);
2. *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
3. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998);
4. *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
5. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999);
6. *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999);
7. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);
8. *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);
9. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman* (Mizan Pustaka)
10. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999);
11. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits* (Bandung: Mizan, 1999);
12. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999);
13. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999);
14. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran* (Bandung: Mizan, 1999);
15. *Satu Islam, Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1987);
16. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
17. *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* (MUI & Unesco, 1990);
18. *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Departemen Agama);

¹⁰ Faisal Fahmi, *Daftar 50 Lebih Karya Buku Prof. Quraish Shihab*, <http://www.pktafsirquran.com/2017/04/daftar-lengkap-karya-buku-quraish-shihab.html> diakses pada 1 April 2018

19. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994);
20. *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994);
21. *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
22. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996);
23. *Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
24. *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999)
25. *Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili* (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
26. *Jalan Menuju Keabadian* (Jakarta: Lentera Hati, 2000);
27. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
28. *Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.* (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
29. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
30. *Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
31. *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
32. *Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
33. *Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
34. *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
35. *Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
36. *Asmâ' al-Husnâ; Dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);

37. *Sunnah - Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007);
38. *Al-Lubâb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008);
39. *40 Hadits Qudsi Pilihan* (Jakarta: Lentera Hati);
40. *Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat* (Jakarta: Lentera Hati);
41. *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
42. *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);
43. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
44. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
45. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
46. *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010);
47. *Al-Qur'ân dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010);
48. *Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011);
49. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadits Shahih* (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011);
50. *Do'a al-Asmâ' al-Husnâ (Doa yang Disukai Allah SWT.)* (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011);
51. *Tafîr Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ân* (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012)

Dengan berbagai pencapaian yang diraih oleh Quraish Shihab, tak salah jika ia tergolong sebagai salah seorang muslim yang berpengaruh di dunia yang di daftar dalam *The Muslim 500*.¹¹

Quraish Shihab adalah salah seorang penafsir Indonesia yang memiliki beragam identitas sosial. Ia adalah seorang ulama, di mana ulama merupakan status sosial yang diperoleh dari pengakuan masyarakat yang tidak selalu terkait dengan karir akademik di bangku pendidikan formal.¹² Ia adalah seorang cendekiawan-akademisi, penulis tafsir yang bergerak di dunia akademik sebagai pengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹³ Ia juga seorang sosial birokrat, orang yang terlibat aktif dalam sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah dan berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.¹⁴

B. Tafsir Al-Mishbah

1. Latar Belakang Penulisan

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui utusan-Nya nabi Muhammad Saww dengan perantaraan Jibril sebagai petunjuk untuk umat manusia. Al-Qur'an disebut sebagai *Ma'dubatullah* (hidangan ilahi), yang akan membantu manusia untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam dan merupakan pelita bagi umat manusia dalam menghadapi persoalan hidup.¹⁵

¹¹ The Muslim 500, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslim 2018*, (Amman: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2017), hal. 130

¹² Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika", *Nun: Jurnal Studi Alqur'an dan Tafsir di Nusantara*, vol. 1, no. 1, (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Alqur'an dan Tafsir se-Indonesia (AIAT), 2015), hal. 16. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*.

¹³ Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an di Indonesia* hal. 17

¹⁴ Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, hal. 18

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, edisi baru, cet. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal. ix. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*.

Ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad untuk umat manusia tak seorang pun mampu menandinginya. Sejak masa awal diturunkannya, bahasa Al-Qur'an yang mempesona, redaksinya yang demikian teliti, dan mutiara-mutiara pesan yang demikian agung telah mengantar kalbu masyarakat yang ditemuinya berdecak kagum meskipun mereka menolaknya.¹⁶

Di antara yang melatarbelakangi penulisan *Tafsir al-Mishbah* adalah karena semangat untuk menghadirkan karya tafsir al-Qur'an kepada masyarakat luas, Indonesia khususnya, karena melemahnya kajian al-Qur'an sehingga al-Qur'an tidak lagi menjadi pedoman hidup dan sumber rujukan dalam mengambil keputusan. Dewasa ini masyarakat Islam menurut Quraish Shihab pun mengagumi al-Qur'an. Tetapi sebagian hanya berhenti dalam pesona bacaan ketika dilantunkan, seakan-akan kitab suci diturunkan hanya untuk dibaca.¹⁷

Sepatutnya bacaan al-Qur'an hendaklah disertai dengan kesadaran akan keagungan al-Qur'an, pemahaman dan penghayatan yang disertai dengan *tadzakkur* dan *tadabbur*.¹⁸

Sebagaimana penafsiran Ibn Qoyyim atas ayat ke-30 Q.S. Al-Furqān yang menjelaskan bahwa di hari kemudian kelak Rasulullah saw. akan mengadu kepada Allah, beliau berkata, ”*Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku/umatku menjadikan Alquran sebagai sesuatu yang mahjūra*”, (Q.S. Al-Furqān [25]: 30). *Mahjūra*, dalam ayat tersebut mencakup, antara lain:

- a. Tidak tekun mendengarkannya;
- b. Tidak mengindahkan halal dan haramnya walau dipercaya dan dibaca;

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. x

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. x

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. x

- c. Tidak menjadikan rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut Ushulludin (prinsip-prinsip ajaran agama) dan rinciannya;
- d. Tidak berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah yang menurunkannya; dan
- e. Tidak menjadikannya sebagai obat bagi semua penyakit-penyakit kejiwaan.¹⁹

Dalam penafsiran ayat ini, Quraish Shihab menyebutkan bahwa kita manusia tentu saja tidak mau tergolongkan kepada orang-orang yang diadukan Nabi tersebut. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, banyak orang-orang yang tidak memahami al-Qur'an dengan benar. Meskipun demikian tak kurang juga mereka yang berminat mengenal al-Qur'an menghadapi kendala yang tidak mudah diatasi, seperti keterbatasan dan kelangkaan buku rujukan yang sesuai.²⁰

Menanggapi kenyataan ini Quraish Shihab berpendapat bahwa kewajiban ulama untuk memperkenalkan al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan dan harapan itu. Dan memang telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh para pakar tafsir, di antaranya dengan metode penyajian tafsir al-Qur'an secara tematik. Metode ini dinilai dapat menghadirkan pandangan dan pesan al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakan. Namun demikian, hal ini menurut Quraish Shihab masih belum memperkenalkan al-Qur'an dengan baik.²¹

Quraish Shihab sendiri, sebelum menghadirkan *Tafsir Al-Mishbah* ke publik, terlebih dahulu telah menghadirkan tafsir al-Qur'an yang bukan tematik. Pada 1997 melalui penerbit Pustaka Hidayah, Quraish Shihab menerbitkan salah satu karyanya yang berjudul *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm*. Tafsir

¹⁹ Penafsiran Ibn al-Qayyim yang disebutkan oleh Quraish Shihab dalam Sekapur Sirih *Tafsir Al-Mishbah*. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al*, hal. xi

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. xi

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. xi-xii

ini memaparkan tafsir dari 24 surah yang terdalem dalam al-Qur'an. Penguraian penafsirannya berdasarkan metode *tahlili* yakni menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surah. Meski telah menerbitkan karya ini, Quraish Shihab belum merasa puas dan merasa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajian karya tafsir ini, sehingga kurang diminati masyarakat. Di antara kekurangannya adalah karena terlalu banyaknya pembahasan tentang makna kosa kata, hal ini karena terpengaruh oleh pengalaman belasan tahun ia mengajar tafsir di perguruan tinggi. Karya tafsir ini juga dinilai terlalu bertele-tele dalam uraian tentang pengertian kosa-kata atau kaidah-kaidah yang disajikan. Hal ini, menurut Quraish Shihab memang sesuai jika dihadirkan untuk kalangan mahasiswa atau pelajar yang mempelajari mata kuliah tafsir, tetapi tidak bagi kebanyakan.²²

Berdasarkan evaluasi dari *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm* inilah, ketika Quraish Shihab menulis *Tafsir Al-Mishbah* ia berusaha memperkenalkan metode yang berbeda. Ia berusaha untuk menghadirkan bahasan setiap surah pada apa yang disebut dengan tujuan surah atau tema pokok surah. Hal ini dikarenakan setiap surah memiliki tema pokoknya sendiri-sendiri dan pada tema itulah berkisah uraian-uraian ayat-ayatnya. Dan dengan memperkenalkan seluruh surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.²³

Islah Gusmian menyebutkan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* merupakan salah satu tafsir yang lahir dalam basis ruang sosial politik kekuasaan, di mana Quraish Shihab menulis *Tafsir Al-Mishbah* di masa ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir.²⁴

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. xiii-xiv

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. xiv

²⁴ Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, hal. 5

2. Sistematika Penulisan

Sebagai karya tafsir yang mencoba untuk menjelaskan keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an mulai dari ayat pertama surah Al-Fatihah [1] hingga ayat terakhir surah Al-Nās [114], *Tafsir Al-Mishbah* ditulis ke dalam beberapa volume yang terbagi atas 15 volume. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati, Jakarta pada tahun 2000 dan pada tahun 2009 dicetak kembali dengan edisi baru oleh penerbit yang sama.

Dari kelima belas volume *Tafsir Al-Mishbah*, setiap volume memiliki jumlah surah dan ketebalan yang berbeda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1: Volume, Isi dan Jumlah Halaman *Tafsir Al-Mishbah*

No.	Volume	Isi	Jumlah Halaman
1	I	Q.S. Al-Fatihah dan Q.S. Al-Baqarah	624
2	II	Q.S. Ali 'Imran dan Q.S. Al-Nisa'	659
3	III	Q.S. Al-Ma'idah	257
4	IV	Q.S. Al-An'am	366
5	V	Q.S. Al-A'raf, Q.S. Al-Anfal dan Q.S. Al-Taubah	765
6	VI	Q.S. Yunus, Q.S. Hud, Q.S. Yusuf dan Q.S. Al-Rad	611
7	VII	Q.S. Ibrahim, Q.S. Al-Hijr, Q.S. Al-Nahl dan Q.S. Al-Isra	585
8	VIII	Q.S. Al-Kahfi, Q.S. Maryam, Q.S. Thaha dan Q.S. Al-Anbiya	524
9	IX	Q.S. Al-Hajj, Q.S. Al-Mu'minin, Q.S. Al-Nur dan Q.S. Al-Furqan	554
10	X	Q.S. Al-Syu'ara, Q.S. Al-Naml, Q.S. Al-Qashash dan Q.S. Al-Ankabut	547
11	XI	Q.S. Al-Rum, Q.S. Luqman, Q.S. Al-Sajdah, Q.S. Al-Ahzab, Q.S. Saba, Q.S. Fathir dan Q.S. Yasin	582

No.	Volume	Isi	Jumlah Halaman
12	XI	Q.S. Al-Shaffat, Q.S. Shad, Q.S. Al-Zumar, Q.S. Ghafir, Q.S. Fushshilat, Q.S. Al-Syura dan Q.S. Al-Zukhruf	601
13	XIII	Q.S. Al-Dukhan, Q.S. Al-Jathiyah, Q.S. Al-Ahqaf, Q.S. Muhammad, Q.S. Al-Fath, Q.S. Al-Hujurat, Q.S. Qaf, Q.S. Al-Dzariyat, Q.S. Al-Thur, Q.S. Al-Najm, Q.S. Al-Qamar, Q.S. Al-Rahman, Q.S. Al-Waqi'ah, Q.S. Al-Hadid, Q.S. Al-Mujadalah dan Q.S. Al-Hasyr	586
14	XIV	Q.S. Al-Mumtahanah, Q.S. Al-Saff, Q.S. Al-Jumu'ah, Q.S. Munafiqun, Q.S. Al-Tagabun, Q.S. Al-Thalaq, Q.S. Al-Tahrim, Q.S. Tabaraq (Al-Mulk), Q.S. Qalam, Q.S. Al-Haqqah, Q.S. Al-Ma'arij, Q.S. Nuh, Q.S. Al-Jinn, Q.S. Al-Muzzammil, Q.S. Al-Muddatstsir, Q.S. Al-Qiyamah, Q.S. Al-Insan, Q.S. Al-Mursalat, Q.S. Al-Naba, Q.S. Al-Nazi'at dan Q.S. 'Abasa.	965
15	XV	Q.S. Al-Takwir, Q.S. Al-Infitar, Q.S. Al-Muthaffifin, Q.S. Al-Insyiqaq, Q.S. Al-Buruj, Q.S. Al-Thariq, Q.S. Al-'Ala, Q.S. Al-Ghasyiyah, Q.S. Al-Fajr, Q.S. Al-Balad, Q.S. Al-Syam, Q.S. Al-Lail, Q.S. Al-Dluha, Q.S. Al-Syarh, Q.S. Al-Thin, Q.S. Al-'Alaq, Q.S. Qadr, Q.S. Al-Bayyinah, Q.S. Al-Zalزالah, Q.S. Al-'Adiyat, Q.S. Al-Qari'ah, Q.S. Al-Takatsur, Q.S. Al-'Asr, Q.S. Al-Humazah, Q.S. Al-Fil,	644

	Q.S. Quraisy, Q.S. Al-Ma'un, Q.S. Al-Kautsar, Q.S. Al-Kafirun, Q.S. Tabbat, Q.S. Al-Ikhlash, Q.S. Al-Falaq dan Q.S. Al-Nas	
Total		8600

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam tabel, Quraish Shihab menyajikan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan susunan ayat-ayat dalam mushaf, ayat demi ayat, surah demi surah yang dimulai dari surah al-Fatihah dan di akhiri dengan surah Al-Nas, dengan kata lain, urutan penyusunan *Tafsir Al-Mishbah* menggunakan *tarbif mushafi*.

Dalam penafsiran setiap surah, sebelum memberikan tafsiran ayat-ayat pada surah, Quraish Shihab terlebih dahulu memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memulai surah yang akan ditafsirkan. Dan hal ini ada di awal setiap penafsiran sebuah surah. Adanya pengantar ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca *Tafsir Al-Mishbah* untuk memahami tema pokok surah dan poin-poin penting terkandung dalam surah sebelum pembaca meneliti lebih lanjut dengan membaca urutan tafsirnya.

Adapun pengantar yang disampaikan di awal setiap surah di antaranya memuat²⁵:

- a. Keterangan jumlah ayat pada surah yang bersangkutan beserta tempat di mana surah diturunkan. Apakah tergolong surah *Makiah* atau *Madaniyah*.
- b. Penjelasan nama dan alasan pemberian nama surah dan nama lain dari surah yang bersangkutan jika surah tersebut memiliki lebih dari satu penyebutan nama untuk surah yang bersangkutan. Jika nama surah diambil dari salah satu ayat dalam surah, maka akan disampaikan keterangan ayatnya.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. 3

- c. Penjelasan tentang tema sentral atau tujuan surah.
- d. Keserasian antara surah sebelum dan sesudahnya.
- e. Keterangan nomor urut surah berdasarkan urutan mushaf dan turunnya disertai keterangan nama-nama surah yang turun sebelum maupun sesudahnya serta hubungan antara surah-surah itu.
- f. Keterangan tentang sebab-sebab diturunkannya surah jika surah tersebut memiliki sebab diturunnya surah.

Setelah memberikan pengantar surah, ayat-ayat yang ada dalam satu surah dikelompokkan ke dalam kelompok kecil yang terdiri atas beberapa ayat yang dianggap memiliki keterkaitan erat. Dengan pengelompokan ini akan terlihat dan terbentuk tema-tema di mana antara tema-tema yang terbentuk dari kelompok ayat tersebut terlihat adanya sling berkaitan.

Dalam pengelompokan ayat-ayat tersebut, Quraish Shihab terlebih dahulu menuliskan ayat-ayat yang dikelompokkan dalam satu kelompok, kemudian memberikan terjemahan harfiah dalam bahasa Indonesia yang ditulis dengan cetak miring.

Selanjutnya Quraish Shihab memberikan penjelasan kosa kata penting yang ada pada ayat-ayat tersebut yang menjadi kata pokok dalam ayat tersebut. penjelasan ini juga disertai penafsiran ayat secara utuh. Tidak hanya itu, terkadang dalam menjelaskan satu ayat, Quraish Shihab juga memberikan penjelasan untuk ayat lain yang berkaitan dengan ayat tersebut²⁶, bahkan terkadang memberikan penjelasan lebih lengkap ayat yang satu pada ayat yang lain.²⁷

²⁶ Sebagai contoh ketika Quraish Shihab menjelaskan ayat *syura* pada Q.S. Ali Imran [3]: 159, Quraish juga membahas penafsiran untuk Q.S. Al-Baqarah [2]: 233 dan Q.S. Al-Syura [42]: 38. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. 315

²⁷ Untuk menjelaskan *syura* pada Q.S. Al-Syura [42]: 38, Quraish Shihab meminta merujuk penjelasan ayat tersebut pada penjelasan Q.S. Ali Imran [3]: 159. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. 178

3. Bahasa dan Aksara

Di Indonesia yang dikenal dengan keragaman konteks budaya dan kebutuhan yang mengitari masyarakatnya, tafsir al-Qur'an di tulis dalam berbagai bahasa dan aksara tergantung penulis tafsir tersebut. terdapat tafsir dengan menggunakan bahasa dan aksara al-Qur'an pegon, seperti *Tafsir Surah Yasin* (1954) dan *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz* (1960) karya KH. Bisri Mustafa. Terdapat juga tafsir yang menggunakan bahasa dan aksara lokal, seperti *Nurul Bajan: Tafsir Qur'an Basa Sunda* (1960) yang ditulis KH. Mhd. Romli dan H.N.S. Midjaja. *Tafsir Al-Mishbah* sendiri adalah salah satu tafsir al-Qur'an di Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dan aksara latin. Bahasa Indonesia ini dipilih oleh para penulis tafsir dalam penulisan karya tafsirnya itu, pertimbangan praktisnya adalah karena bahasa Indonesia bisa menjangkau audien dan pembaca lebih luas di tengah masyarakat Muslim Indonesia.²⁸

4. Metode Penafsiran

Berbicara tentang metode tafsir, Nasruddin Baidan mendefinisikan metode tafsir sebagai suatu cara atau jalan untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu sehingga pemahaman yang dimaksud dapat mencapai kebenaran, yakni apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad Saww.²⁹

²⁸ Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, hal. 23

²⁹ Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an; kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal. 55.

Adapun metode penafsiran al-Qur'an menurut Ahmad Izzan para ulama tafsir membaginya kepada beberapa jenis, di antaranya³⁰:

a. Umum (*Ijmali*)

Metode penafsiran secara global atau umum (*ijmali*) merupakan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan pembahasan yang luas dan secara garis besar.

b. Perbandingan (*Muqaran*)

Metode penafsiran yang menggunakan pendekatan perbandingan (komparasi) adalah seperti membandingkan ayat al-Qur'an dengan ayat lain, membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis, dan membandingkan penafsiran *mufassir* dengan *mufassir* lain.

c. Topik (*Maudhu'i*)

Metode ini adalah metode penafsiran yang membahas masalah-masalah yang memiliki topik atau tema yang sama di dalam al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang setema kemudian menganalisis isi kandungannya untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya, serta menghubungkan-hubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif.

d. Sistematis dan detail (*tahlili*)

metode ini adalah metode penafsiran dengan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara meneliti semua aspek dan menagkap seluruh maksudnya. Caranya dengan menguraikan kosakata, makna kalimat, makna setiap ungkapan, menyebutkan *asbab al-nuzul*, riwayat-riwayat, baik berasal dari Rasulullah, sahabat, maupun

³⁰ Ahmad Izzan, *Metode Ilmu Tafsir*, cet. 3 (Bandung: Tafakur, 2011) hal. 105

tabi'in dan prosedur urutannya berdasarkan dalam *Mushaf Ustmani*.

Dilihat dari beberapa pemaparan tentang metode penafsiran al-Qur'an, dapat dilihat bahwa *Tafsir al-Mishbah* menggunakan metode *tahlili* karena dalam melakukan penafsiran, Quraish memberikan perhatian kepada semua aspek yang terkandung didalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilakan makna yang benar dari setiap ayat.

Selain menggunakan metode *tahlili*, *Tafsir al-Mishbah* juga menggunakan metode *maudhu'i*. Hal ini dapat dilihat ketika menafsirkan suatu surah dalam al-Qur'an, Quraish Shihab juga melakukan pengelompokan ayat-ayat. Jika dalam pengelompokan ayat dalam surat tidak sama ayat-ayatnya, maka hal ini tergantung tema atau permasalahan. Dengan pengelompokan ini, pembahasan yang sama tidak dilakukan berulang, tetapi cukup sekali, jikapun terjadi, biasanya yang kedua cukup singkat dan tidak ada pengulangan yang sama, hal ini menjadi salah satu kelebihan tersendiri bagi *Tafsir al-Mishbah*.

5. Sumber Penafsiran

Tafsir Al-Mishbah sebagaimana yang diungkapkan oleh Quraish Shihab pada sekapur sirih *Tafsir Al-Mishbah* merupakan hasil dari ijtihad penulis tafsir dan penukilan dari karya-karya ulama terdahulu dan kontemporer.³¹ Secara umum ia mengungkapkan beberapa pakar tafsir seperti Ibrahim Ibn 'Umar al-Biqai (w. 885 H/1480M), Sayyid Muhammad Thanthawi, Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi, Sayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibn Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i.³²

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. xvii-xviii

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. xiii

Lebih lanjut, beberapa sumber penukilan yang dirujuk oleh Quraish Shihab di antaranya:

“*Shahīh al-Bukhārī* karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari; *Shahīh Muslim* karya Muslim bin Hajjaj; *Fī Zhilāl al-Qurān* karya Sayyid Qutb; *Tafsīr al-Mīzān* karya Muhammad Husain al-Thabathaba'i; *Tafsīr Asmā' al-Husna* karya al-Zajjaj; *Tafsīr al-Qurān al-Azhīm* karya Ibn Kasir; *Tafsīr Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi; *Tafsīr al-Kabīr* karya Fakhruddin ar-Razi; *al-Kasyāf* karya az-Zamakhsyari; *Nahwa Tafsīr al-Maudhū'ī* karya Muhammad al-Ghazali; *al-Dūr al-Manshur* karya al-Suyuti; *at-Tabrīr wa at-Tanwīr* karya Muhammad Thahir ibnu Asyur; *Ihyā' 'Ulūmuddin, Jawāhir al-Qurān* karya Abu Hamid al-Ghazali; *Bayān I'jāz al-Qurān* karya al-Khaththabi; *Mafatīh al-Ghaib* karya Fakhruddin ar-Razi; *al-Burhān* karya al-Zarkasyi; *al-Naba' al-Azhīm* dan *al-Madkhal ilā al-Qurān al-Karim* karya Abdullah Darraz; *al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida; dan lain-lain.”³³

Salah satu di antara penafsiran dalam *Tafsir al-Mishbah* yang mengemukakan pendapat pakar tafsir lain, sebagai yang dicontohkan oleh Quraish Shihab adalah ketika ia menafsirkan kata (على) ‘*alā* pada Q.S. al-Ma'idah [5]: 78³⁴, Quraish Shihab mengemukakan pendapat Thahir Ibn ‘Asyur, di mana Thahir Ibn ‘Asyur menafsirkan ‘*alā* dengan *disebabkan*, yang sekaligus mengandung makna kemantapan, sehingga kata itu mengisyaratkan bahwa kutukan itu benar-benar diucapkan

³³ lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah* bagian Sekapur Sirih dan Pengantar; Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsāl al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 37-38

³⁴ لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾
 “Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil disebabkan oleh lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka telah durhaka dan selalu melampaui batas”. (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 78)

oleh lidah beliau, bukan atas namanya, bukan juga dengan bahasa yang digunakannya.³⁵

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. xvi

BAB IV

PENAFSIRAN DAN ANALISIS AYAT-AYAT SYURA DALAM TAFSIR AL-MISHBAH

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, istilah *syura* dalam al-Qur'an dalam bahasa Arab berarti "konsultasi" bukan demokrasi. Namun, kini siapa pun dapat merujuk pada *syura* guna membantu menyelesaikan kesulitan Islam dengan modernitas budaya dan memperkenalkan demokrasi kepada Islam, dan dengan demikian, melihat *syura* dalam penafsiran baru sebagai etika demokrasi.¹

Jadi, untuk menjelaskan ayat-ayat yang mengindikasikan tentang demokrasi dalam *Tafsir Al-Mishbah*, penulis akan menggunakan penafsiran ayat *syura* dalam al-Qur'an.

A. Penafsiran Ayat *Syura* dalam *Tafsir Al-Mishbah*

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al Mishbah* dalam menafsirkan ayat-ayat *Syura*, mengungkapkan beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 233

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

... ﴿٢٣٣﴾

“...Apabila keduanya menyapah berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya...”³

Pada ayat ini Quraish Shihab menjelaskan, *Apabila keduanya*, yakni ayah dan ibu anak itu, *ingin menyapah* sebelum dua tahun *dengan kerelaan keduanya*, bukan akibat

¹Bassam Tibi. *Islam dan Islamisme*. Terj. Alfathri Adlin. (Bandung: Mozan, 2016) hal. 126

² Q.S. Al-Baqarah [2]: 233

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, edisi baru, cet. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal. 608-609. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*.

paksaan dari siapapun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.⁴

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Pada ayat di atas, al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan itu dan juga persoalan-persoalan rumah tangga yang lainnya dimusyawarahkan antara suami istri dengan baik.⁵

2. Penafsiran terhadap Q.S. Ali Imran [3]: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat Allah-lah engkau berlaku lemah-lembut terhadapku. Sekiranya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (itu). kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”⁷

Menurut Quraish Shihab, musyawarah menjadi pokok penekanan pada ayat ini. Hal ini didasarkan pada petaka yang

⁴ . Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. 611

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, edisi baru, cet. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal. 315. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2.

⁶ Q.S. Ali 'Imran [3]: 159

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 309

terjadi di Uhud, di mana petaka Uhud merupakan hasil dari musyawarah mayoritas. Meski pun demikian, hasil dari musyawarah ini adalah kegagalan bagi kelompok umat Islam. Hasil dari petaka ini bisa membawa orang pada kesimpulan bahwa musyawarah tidak diperlukan, apalagi bagi Nabi Muhammad Saww. Oleh karena itu, menurut Quraish Shihab ayat ini dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Quraish Shihab menambahkan bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.⁸

Jika demikian, *maka disebabkan rahmat* yang amat besar *dari Allah*, sebagaimana dipahami dari bentuk infinitif (*nakirah*) dari kata *rahmat*, bukan oleh satu sebab yang lain sebagaimana dipahami dari huruf (ما) *ma* yang digunakan di sini dalam konteks penetapan rahmat-Nya -disebabkan rahmat Allah itu- *engkau berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras, buruk perangai, kasar kata lagi berhati kasar, tidak peka terhadap keadaan orang lain, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, disebabkan oleh antipati terhadapmu.*⁹

Karena perangaimu tidak seperti itu, *maka maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka* yang kali ini mereka lakukan, *mohonkanlah ampun* kepada Allah *bagi mereka*, atas dosa-dosa yang mereka lakukan dan *bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*, yakni dalam urusan peperangan dan urusan dunia, bukan urusan syariat atau agama. *Kemudian, apabila kamu telah melakukan hal-hal di atas dan telah membulatkan tekad, untuk melaksanakan hasil musyawarah kamu, maka laksanakan sambil bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal*

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 312

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 310

kepada-Nya dan, dengan demikian, Dia akan membantu dan membimbing mereka ke arah apa yang mereka harapkan.¹⁰

Kemudian dalam ayat *فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ* Quraish

Shihab menjelaskan lebih lanjut bahwa ayat ini sebagai salah satu bukti bahwa Allah Swt. sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad Saw. Kepribadian beliau dibentuk sehingga bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu-wahyu al-Qur'an, tetapi juga kalbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam.¹¹

Pada ayat *وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ* Quraish Shihab

menjelaskan ayat di atas mengandung makna bawa engkau wahai Muhammad, bukanlah seorang yang berhati keras. Ini bisa dipahami dari kata (لَوْ) yang diterjemahkan *sekiranya*.

Kata ini digunakan untuk kata menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tetapi syarat tersebut tidak dapat terwujud. Seperti jika seseorang yang ayahnya telah meninggal kemudian berkata “sekiranya ayah saya masih hidup, saya akan menamatkan kuliah”. Karena ayahnya telah wafat, kehidupan yang diandaikannya pada hakikatnya tidak ada dan, dengan demikian tamat yang diharapkannya pun tidak mungkin wujud. Jika demikian, ketika ayat ini menyatakan *sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu*, itu berarti sikap keras lagi berhati kasar tidak ada wujudnya, dan karena itu tidak ada wujudnya, maka tentu saja, *tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu*, tidak pernah akan terjadi.¹²

Kata musyawarah terambil dari akar kata (شور) yang pada mulanya bermakna *mengeluarkan madu dari sarang*

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 310

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 309-310

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 311

lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti *mengatakan atau mengajukan sesuatu*. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas.¹³

Madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari dimanapun dan oleh siapapun. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah: makhluk yang sangat berdisiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di manapun hinggap lebah tidak pernah merusak. Ia tak pernah mengganggu kecuali diganggu. Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat. Seperti itulah makna permusyawaratan, dan demikian pula sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi Saw. menyamakan seseorang Mukmin dengan lebah.¹⁴

Dalam Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159 dijelaskan ada tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan tiga hal itu, dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dari esensi musyawarah, ia perlu menghiasi diri Nabi Saw., dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi stu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekat.¹⁵

Pertama, adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 312

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 312

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 313

harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala karena, jika tidak, mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Petunjuk ini dikandung oleh penggalan awal ayat di atas sampai firman-Nya *وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ*.¹⁶

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam bahasa ayat di atas *فَاعْفُ عَنْهُمْ*. “Maaf”, secara harfiah berarti “menghapus”. Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sinarnya kekeruhan hati.¹⁷

Disisi lain, yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf karena, boleh jadi, ketika melakukan musyawarah, terjadi perbedaan pendapat atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.¹⁸

Kemudian yang melakukan musyawarah harus menyadari bahwa kecerahan pikiran atau ketajaman analisis saja belum cukup. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan “sesuatu” bersama akal. Terserah kita namai apa “sesuatu” itu, bisa “*indra keenam*”, sebagaimana filosof dan psikolog menamainya, atau “*bisikan/gerak hati*” kata orang kebanyakan, atau “*Ilham, hidayah, dan firasat*” menurut agamawan.¹⁹

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 313

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 313

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 313

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 313-314

Tidak jelas cara kerja “sesuatu” itu karena datangnya hanya sekejap, sekedar untuk mencampakkan informasi yang diduga “kebetulan”, oleh sementara orang, kepergiannya pun tidak seijin yang dikunjungi. Biasanya “sesuatu” itu mengunjungi orang-orang yang jiwanya dihiasi oleh kesucian “Allah tidak memberi hidayah orang yang berlaku aniaya”, QS. Al-Baqaqah [02]: 258; “*kafir*”, QS. Al-Baqaqah [02]: 264; “*bergelimang dalam dosa*”, QS. Al-Ma’idah [05]: 108; “*berfoya-foya*”, QS. Al-Mu“min [40]: 28; “*pengkhianat*” QS. Yusuf [12]: 12; dan “*pembohong*”, QS. Az-Zumar [39]: 3.²⁰

Kalau demikian untuk mencapai yang terbaik dari hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, itu sebabnya hal *ketiga* yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan *maghfirah* dan ampunan Ilahi, sebagaimana ditegaskan *وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ*.²¹

Pesan terakhir Ilahi dalam konteks musyawarah adalah setelah setelah musyawarah usai, yaitu *فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ* apabila telah bulat tekad, laksanakanlah, dan berserah dirilah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.²²

Ayat di atas juga mengisyaratkan tentang lapangan musyawarah, yaitu *فِي الْأَمْرِ* yang diterjemahkan di atas dengan *dalam urusan itu*. Dari segi konteks ayat ini, dipahami bahwa urusan yang dimaksud adalah urusan peperangan. Karena itu, ada ulama yang membatasi musyawarah yang diperintahkan kepada Rasulullah terbatas dalam urusan tersebut. Pandangan

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 314

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 314

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 314

ini tidak didukung oleh praktik Nabi Saw., bahkan tidak sejalan dengan sekian ayat al-Qur'an.²³

Jadi, lapangan musyawarah adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti yang dipahami dari ayat di atas. Para sahabat Nabi Saw. menyadari benar hal ini sehingga mereka tidak mengajukan saran menyangkut hal-hal yang telah mereka ketahui adanya petunjuk Ilahi. Ketika Nabi Saw., memilih satu lokasi untuk pasukan kaum muslimin dalam perang Badar, sahabat beliau, al-Khubbab Ibn al-Mundzir, terlebih dahulu bertanya: "*Apakah ini tempat yang diperintahkan Allah kepadamu untuk engkau tempati, atau pilihan ini adalah pilihanmu berdasarkan strategi perang dan tipu muslihat?*" ketika Nabi menjawab bahwa pilihan itu adalah pilihan berdasarkan pertimbangan beliau, barulah al-Khubbab menyarankan lokasi lain, yang ternyata disetujui oleh Nabi Saw. Sebaliknya, dalam perundingan Hudaibiyah, beberapa syarat yang disetujui Nabi tidak berkenan di hati banyak sahabat beliau, 'Umar Ibn Khoththab menggerutu dan menolak, "*mengapa kita harus menerima syarat-syarat ini yang menerndahkan agama kita*". Demikian kurang lebihnya ucap 'Umar, tetapi begitu Nabi Saw. menyampaikan bahwa: "*Aku adalah Rasul Allah*". 'Umar dan sahabat-sahabt lainnya terdiam dan menerima putusan rasul Saw. itu²⁴

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah Swt. secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Rasul Saw., persoalan itu tidak termasuk lagi yang dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya serta soal-soal kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan.²⁵

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 314

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 315-316

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 316

3. Penafsiran terhadap Q.S Al-Syura [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat dan urusan mereka adalah musyawarah antara mereka; dan dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, mereka nafkahkan.”²⁷

Ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok muslim Madinah (Anshor) yang bersedia membela Nabi Saww. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Namun demikian ayat ini juga berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang memalkukan musyawarah.²⁸

Quraish Shihab menjelaskan pada ayat sebelumnya menguraikan hal-hal yang selalu dihindari oleh orang-orang wajar yang memperoleh kenikmatan abadi, ayat-ayat di atas mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka. Ayat di atas bagaiakan menyatakan: *Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan sholat secara bersinambungan dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya selalu melalui musyawarah, tidak ada diantara mereka bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan disamping itu mereka juga dari sebagian rizeki yang Kami anugerahkan*

²⁶ Q.S. Al-Syura [42]: 38

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12, edisi baru, cet. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal. 177. Selanjutnya rujukan untuk karya ini dibaca M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 12.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Mizan, Bandung, 2013) hal. 619

kepada mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa *nafkahkan* secara tulus serta bersinambungan, baik nafkah wajib maupun sunnah.²⁹

Huruf (س) *sin* dan (ت) *ta* pada kata (اِسْتَجَابُوا) *istajābū* berfungsi menguatkan *istijabah/penerimaan* itu. Yakni, penerimaan yang sangat tulus, tidak disertai oleh sedikit keraguan atau kebencian. Sementara ulama memahaminya dalam arti penerimaan yang bersifat khusus, sebagaimana dilakukan tokoh-tokoh al-Anshor di Madinah ketika mereka menyambut para muhajirin dari Mekkah. Huruf (ل) *lam* pada kata (لِرَبِّهِمْ) *lirabbihim* berfungsi menguatkan penerimaan seruan itu. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab menjelaskannya dalam arti “benar-benar *memenuhi seruan Tuhan mereka*”.³⁰

Kata (شورى) *syūra* terambil terambil dari kata (شور) *syaur*. Kata *syura* bermakna *mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain*. Kata ini terambil dari kalimat (شَرْتِ الْعَسَلِ) *Syirtu al-‘asal* yang bermakna: *saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)*. Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu di mana pun dia ditemukan atau, dengan kata lain, pendapat siapa pun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.³¹

Kata (أَمْرُهُمْ) *amruhum/urusan mereka* menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu, masalah ibadah

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 12, hal. 177-178

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 12, hal. 177-178

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 12, hal. 177-178

mahdhoh/murni yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan dimaksud tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar-mereka.³²

Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana bentuk *syura* yang dianjurkannya. Ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat menyusun bentuk *syura* yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing. Perlu diingat bahwa ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik atau, dengan kata lain sebelum terbentuknya negara Madinah di bawah pimpinan Rasul saw. Turunnya ayat ini menguraikan *syura* pada periode Makkah menunjukkan bahwa bermusyawarah adalah anjuran al-Qur'an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya.³³

B. Analisis Ayat *Syura* dalam *Tafsir Al-Mishbah*

Dalam penafsiran tentang *syura* dalam al-Qur'an oleh Quraish Shihab dapat dijelaskan bahwa konsep *syura* dapat ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya:

1. Keharusan Melakukan *Syura*

Syura dalam al-Qur'an sebagaimana yang dijabarkan oleh Quraish Shihab dalam tiga ayat *syura* dapat dilihat sebagai suatu keharusan yang dianjurkan kepada bagi masyarakat.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 12, hal. 177-178

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 12, hal. 178-179

Sebagaimana yang disampaikan oleh Quraish Shihab, bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.³⁴ Maka tak salah kalau dikatakan bahwa *syura* adalah sesuatu yang dianjurkan.

2. Pelaku *Syura*

Ketika Allah memerintahkan masyarakat untuk melakukan *syura*, Allah telah memerintahkan tidak hanya pada lingkup masyarakat yang besar, tetapi di mulai dari lingkup keluarga. Dalam keluarga, suami istri diperintahkan untuk memusyawarahkan urusan keluarga dengan baik, seperti yang dicontohkan, ketika Allah memerintahkan suami dan istri untuk bermusyawarah terkait keputusan untuk menyapih anak.³⁵

Tidak hanya pada lingkup keluarga, Allah juga memerintahkan untuk melakukan musyawarah pada tingkatan yang lebih luas dari keluarga. Allah memerintahkan untuk memutuskan semua urusan terkait dengan masyarakat dilakukan melalui proses musyawarah tanpa ada pemaksaan. Seperti Nabi Saww, yang mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam keputusan perang Uhud.

3. Bahasan *Syura*

Hal-hal yang bisa diputuskan melalui musyawarah adalah hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya serta soal-soal kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan. Seperti dalam urusan kebijakan umum, kemaslahatan umat dalam peperangan dan perdamaian, dan setiap masalah-masalah duniawi. Jadi persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah Swt. secara tegas dan jelas, baik

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol. 2, hal. 312

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. 315.

langsung maupun melalui Rasul Saw. persoalan itu tidak termasuk lagi yang dapat dimusyawarahkan. Ini bisa dilihat dari penafsiran Quraish Shihab tentang أمرهم *amruhum/urusan mereka*.

4. Bentuk Syura

Quraish Shihab menjelaskan bahwa *syura* atau musyawarah merupakan perkara yang dapat mengalami perubahan atau perkembangan. Menurutnya, di dalam al-Qur'an hanya disebutkan prinsip umumnya saja, demikian pula Rasulullah Saw. juga tidak memberikan petunjuk tegas yang rinci tentang cara dan pola *syura*.

Hal ini menurut Quraish Shihab dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar masyarakat dapat membentuk *syura* sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing. Masyarakat bisa menyesuaikan bentuk *syura* sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.

Quraish Shihab berpendapat bahwa mengikat diri atau masyarakat dengan fatwa ulama dan pakar-pakar masa lampau, bahkan pendapat para sahabat Nabi Saw. dalam persoalan *syura* bukanlah sesuatu yang tepat.³⁶ Quraish Shihab bahkan menekankan bahwa ayat *syura* diturunkan pada periode di mana belum terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik, ayat ini turun sebelum terbentuknya negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi.

5. Etika Melakukan Syura

Dalam menafsirkan ayat *syura*, khususnya pada Q.S. Ali 'Imran [3]: 159, Quraish Shihab menjelaskan sikap dalam *syura*, di antaranya yaitu:

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1996) hal. 476

a. Berlaku Lemah Lembut, Tidak Kasar, dan Tidak Berhati Keras

Seorang yang melakukan musyawarah, terlebih seseorang yang berada dalam posisi pemimpin musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala karena, jika tidak, mitra musyawarah akan bertebaran pergi.

b. Memberi Maaf dan Membuka Lembaran Baru

Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sinarnya kekeruhan hati.

Quraish Shihab menyebutkan bahwa yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf karena, boleh jadi, ketika melakukan musyawarah, terjadi perbedaan pendapat atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila sampai ke hati akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran

c. Permohonan dan Ampunan Ilahi

Quraish Shihab menyebutkan bahwa yang melakukan musyawarah harus menyadari bahwa kecerahan pikiran atau ketajaman analisis saja belum cukup, oleh karena itu mereka yang bermusyawarah masih membutuhkan “sesuatu” yang lain yang menyertai akal. Banyak penyebutan untuk sesuatu tersebut, namun Quraish Shihab mencontohkannya dengan “*Ilham, hidayah, dan firasat*” menurut agamawan. Oleh karena itu untuk mencapai yang terbaik dari hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, itu

sebabnya hal *ketiga* yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan *maghfirah* dan ampunan Ilahi.

C. *Syura* dan Musyawarah dalam Demokrasi

Pembicaraan tentang Islam dan demokrasi merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer, ia selalu aktual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas semenjak berabad abad yang lalu.

Quraish Shihab berpendapat demokrasi dalam pandangan pakar-pakar Islam tidak dapat tergambar wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan tiga unsur pokok, yaitu persamaan, tanggung jawab individu, dan tegaknya hukum berdasar *syura* dan atas dasar peraturan perundangan yang jelas dan tanpa pandang bulu.³⁷

Quraish Shihab menyebutkan bahwa terdapat tiga cara menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu³⁸:

1. Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa.
2. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas.
3. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan mayoritas, dan biasanya menjadi ciri umum demokrasi.

Syura yang diwajibkan oleh Islam tidak dapat dibayangkan seperti bentuk pertama, karena hal itu justru menjadikan *syura* lumpuh. Bentuk kedua pun tidak sesuai dengan makna *syura*, sebab tidak mungkin pendapat minoritas yang mengalahkan pandangan mayoritas.³⁹

Walaupun *syura* di dalam Islam membenarkan keputusan pendapat mayoritas, tetapi menurut sementara pakar ia tidaklah mutlak. Quraish Shihab berpendapat bahwa keputusan janganlah

³⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal. 635

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal. 635

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal. 635

langsung diambil berdasar pandangan mayoritas setelah melakukan melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga dicapai kesepakatan.

Hal ini dikarenakan *syura* dilaksanakan oleh orang-orang pilihan yang memiliki sifat-sifat terpuji serta tidak memiliki kepentingan pribadi atau golongan, dan dilaksanakan sewajarnya agar disepakati bersama. Sekalipun diantara mereka yang tidak menerima keputusan, itu dapat menjadi indikasi adanya sisa-sisa yang kurang berkenan dihati dan pikiran orang-orang pilihan walaupun mereka minoritas, sehingga masih perlu diperbincangkan lebih lanjut agar mencapai mufakat.

Lebih jauh, pandangan mayoritas yang telah dihasilkan tersebut harus sesuai atau diperbolehkan oleh ajaran Islam, hal ini juga yang menjadi ciri khas *syura* yang juga membedakannya dengan demokrasi secara umum.

Hal lain yang perlu diperhatikan perihal *syura* dan demokrasi adalah dalam demokrasi pada umumnya persoalan apapun dapat dibahas dan diputuskan. Tetapi dalam *syura* yang diajarkan Islam, tidak dibenarkan untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang telah ada ketetapanannya dari Tuhan secara tegas dan pasti, dan tidak pula dibenarkan menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Ilahi.⁴⁰

Terlepas dari perbedaan tersebut, Quraish Shihab menyebutkan bahwa Islam mensyaratkan demokrasi. Meskipun ada perbedaan di mana dalam demokrasi itu ada yang diistilahkan kembali kepada rakyat dan dalam *syura* ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ditetapkan Tuhan.

Antara *syura* dan demokrasi persamaan yang dapat dilihat pada persoalan-persoalan masyarakat yang dikembalikan kepada kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat bisa diketahui dengan bertanya kepada orang demi orang, atau bisa melalui perwakilan.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal. 637

Sebagaimana di Indonesia yang memiliki perwakilan rakyat. Dalam hal ini demokrasi di Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, bentuk demokrasi disesuaikan oleh masyarakat di mana demokrasi itu akan diterapkan. Sebagaimana *syura* yang disesuaikan dengan konteks masyarakat di mana *syura* itu diterapkan.

Dalam al-Qur'an sendiri terdapat pujian tentang orang-orang yang bermusyawarah bahwa persoalan mereka itu selalu mereka selesaikan dengan musyawarah. Bahkan musyawarah itu diperintahkan dalam unit masyarakat yang terkecil yakni keluarga. Demokrasi itu bukan hanya ada pada level pemerintahan atau level negara, tetapi musyawarah atau berdemokrasi yang diajarkan adalah dalam level yang terendah-rendahnya yaitu dalam keluarga.⁴¹

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal. 611

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan analisis yang telah penulis lakukan terhadap penafsiran Quraish Shihab atas ayat-ayat *syura* dalam *Tafsir Al-Mishbah* untuk pembahasan tema musyawarah dalam demokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa:

Sebagaimana para penafsir al-Qur'an lainnya, Quraish Shihab berpandangan bahwa *syura* merupakan salah satu pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat yang dianjurkan dalam Islam demi memecahkan masalah yang ada pada masyarakat tersebut, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas, dengan melakukan musyawarah.

Adapun berkaitan dengan demokrasi, Quraish Shihab berpandangan bahwa Islam mensyaratkan adanya demokrasi. Quraish Shihab menjadikan konsep *syura* sebagai penjabaran untuk konsep demokrasi dalam Islam. Meskipun ada perbedaan antara demokrasi sekuler dengan konsep *syura* dalam Islam, *syura* dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemahaman konsep demokrasi dalam Islam.

B. Saran

Sebagai saran untuk para peneliti selanjutnya, terdapat beberapa aspek yang belum penulis bahas dapat dijadikan sebagai objek penelitian selanjutnya bagi para pengkaji. Salah satu di antaranya mengenai sejauh mana pengaruh persoalan demokrasi dalam Islam dalam pengkajian tafsir al-Qur'an dan dampak penafsiran tersebut terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdalla, Ulil Abshar (ed.). *Islam & Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. (Jakarta: kerjasama Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002)
- Akhmad, Andri Faizal. *Konsep Nilai-nilai Demokrasi dalam Q.S Ali Imran Ayat 159 dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka*. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)
- Al-Jabiri, Muhammad Abed, *Syura*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- al-Maududi, Abul A'la, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993)
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah; Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997)
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, vol. 4 (Kairo: Dar al-Kutub, 1967)
- Al-Syawi, Taufiq, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin ZS (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, vol. 4, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988)
- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009)
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim (Hamka). *Tafsir al-Azhar*. Cet. Ke-5. (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 2003)
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Daulah Islam*. Terj. Umar Faruq. Cet. 6 (Jakarta: HTI-Press, 2012)
- Ash-Shiddiqiy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusional dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*.

- (Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengerangan Ekonomi dan Sosial), 2015)
- Ausop, Asep Zaenal. “Demokrasi dan Musyawarah dalam Pandangan Darul Arqam, NII, dan Hizbut Tahrir Indonesia” dalam *Jurnal Sosioteknologi*. Edisi 17 tahun 8 (Bandung: Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan Institut Teknologi Bandung, 2009)
- Baidan, Nasruddin, *Metode Penafsiran al-Qur’an; kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Cipto, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, (Yogyakarta: LP3 UMY, 2002)
- Dahl, Robert. *Democracy and Its Critics*. (London: Yale University Press, 1989)
- Esposito, John L. dan James P. Piscatori, “Islam and Democracy,” *Middle East Journal* VL, no. III (1991)
- _____, “Islam dan Demokrasi,” *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, April-Januari, no. 4 (1994)
- Esposito, John L. dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim* (Bandung: Mizan, 1999)
- _____, *Islam dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Ghafar, Afan, “Demokratisasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru,” dalam pengantar Buku *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, ed. Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1994)
- Gusmian, Islah, “Tafsir Al-Qur’an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika”, *Nun: Jurnal Studi Alqur’an dan Tafsir di Nusantara*, vol. 1, no. 1, (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Alqur’an dan Tafsir se-Indonesia (AIAT), 2015)
- Hakiki, Kiki Muhammad, “Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, vol. 1, no. 1 (Bandung: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)
- Hana, Fadlia, dkk., *Ini-Itu Demokrasi*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015)

- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita*, (Djakarta: Pandji Masyarakat, tt)
- _____, *Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953)
- Heikal, Muhammad Husein, *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
- Heriyanto, Husein (ed.). *Internasional Conference – Thoughts on Human Sciences in Islam: Creative – Innovative Works for A New Paradigm of Human Sciences*. (Jakarta: Sadra Press Sadra Internasional Institute bekerjasama dengan STFI Sadra, 2014)
- Hidayat, Aat, “Syūrā dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam*, (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 9, No. 2, 2005)
- Hizbut Tahrir Indonesia. *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*. Terj. Yahya A.R. cet. 3 2008. (Jakarta: HTI-Press, 2008)
- Huwaiti, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. M. Abdul Ghofar (Bandung: Mizan, 1996)
- Ichsan, Muhammad, “Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat”, dalam *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 16, No. 1, 2014)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenada Media, 2014)
- Izzan, Ahmad, *Metode Ilmu Tafsir*, cet. 3 (Bandung: Tafakur, 2011)
- Jakni, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Bandung: ALFABETA, 2014)
- Kamal, Muhammad Ali Mustofa, “Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al Quran”, dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 16, No. 1, 2015)
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
- Karim, Khalil Abdul, *Syari’ah sejarah perkelahian dan pemaknaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003)

- Klaff, Rene, *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002)
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Cet. 2. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Lewis, Bernard, dkk., *Islam Liberalisme Demokrasi*, terj. Mun'im A. Sirry, (Jakarta: Paramadina, 2002)
- Lubis, Mhd. Rizky Alfatih. *Prinsip-prinsip Demokrasi Perspektif Tafsir Al-Manar*. (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamāat-i-Islāmī (Pakistan)*. (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Manzur, Ibn, *Lisānul 'Arab*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Shadr, 1968)
- Masduki, Mahfudz, *Tafsir Al-Mishbāh M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsāl al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Mayo, Hendry B., *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960)
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999)
- Memon, Ali Nawaz, "Membincang Demokrasi," dalam *Islam Liberalisme Demokrasi*, terj. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002)
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Cet. Ke-2. (Yogyakarta: Idea Press, 2015)
- Natsir, M., *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Media Da'wah, 2001)
- Nurdin, Ali, *Qur'anic Society*, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Pajang, Muhamad. *Pandangan Hasan Al-Banna Tentang Demokrasi*. (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Sunan Kallijaga Yogyakarta, 2015)

- Quthub, Sayyid. *FīZilālī al-Qur`an*. Jilid 1. (Mesir: Dār al-Syuruq, 2011)
- Rachman, Budhy Munawar, dkk., (ed.), *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, (Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019)
- Rahardjo, Dawam, “Syura,” *Jurnal Ulumul Qur’an*, vol. 1, no. 1 (1989)
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur’an*. Terj. Anas Mahyudin. Cet. Ke-2. (Bandung: PUSTAKA, 1996)
- Saeed, Abdullah. *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. (Bandung: Mizan, 2016)
- Safrudin, Ahmad, *Demokrasi Dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Khaled Abou El Fadl*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)
- Sahabuddin (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Al-Qur’an*, Cet. I (Bandung: Mizan, tt.)
- _____, *Membumikan Al-Qur’an*, (Jakarta: Mizan, 1994)
- _____, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 1, edisi baru, cet. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- _____, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 2, edisi baru, cet. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- _____, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 12, edisi baru, cet. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- _____, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1996)
- _____, *Wawasan Al-Qur’an*, (Mizan, Bandung, 2013)
- _____, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 13 ((Bandung: Mizan, 2003)
- _____. “Membumikan” *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. Ke-28. (Bandung: Mizan, 2004)
- _____. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Cet. Ke-21 (Bandung: Mizan, 2002)

- Sihbudi, Riza, “Bahasa dalam Kelompok Syi’ah, Kasus Vilayat Faqih,” *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, no. 5 (1994)
- _____, “Masalah Demokratisasi di Timur Tengah,” dalam *Agama, Demokrasi, dan keadilan*, terj. M. Imam Aziz (Jakarta: Gramedia, 1993)
- Sulaiman, Sadek J., “Demokrasi dan Shura,” dalam *Islam Liberal*, ed. Charles Khurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (Jakarta: Paramadina, 2003)
- Suseno, Franz Magnis, “Demokrasi Tantangan Universal,” dalam *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, ed. M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Syarbani, Syahril, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- The Muslim 500, *The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslim 2018*, (Amman: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2017)
- Tibi, Bassam. *Islam dan Islamisme*. Terj. Alfathri Adlin. (Bandung: Mozan, 2016)
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, (Jakarta Prenada Media, 2003)
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, cet. Ke-2, (Bandung: ALFABETA, 2011)
- Tim Penyusun HTI. *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009)
- Tim penyusun, S. Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. Ke-3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Ubaidillah, A., *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000)
- W.F, Werthheim,. *Indonesian Society in Transition*. (The Hague: Van Hoeve, 1956)

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Edisi ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

B. Aplikasi dan Internet

Aplikasi KBBI V 0.1.5 Beta

Fahmi, Faisal, *Daftar 50 Lebih Karya Buku Prof. Quraish Shihab*, <http://www.pktafsirquran.com/2017/04/daftar-lengkap-karya-buku-quraish-shihab.html> diakses pada 1 April 2018

Franciska, Christine. *Tujuh Juta Atau 500.000? Ketika Media Sosial Berdebat Soal Jumlah Peserta Aksi 212 di Monas*. <http://www.bbc.com/indonesia> diakses pada 11 April 2017

Permana, Fidel Ali. *Mengenal Majalah Kontroversial Charlie Hebdo*. <http://internasional.kompas.com> diakses pada 11 April 2017

Pew Research Center. *10 Countries With the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050*. <http://www.pewforum.org/> diakses pada 18 April 2017

Tejomukti, Ratna Ajeng. *Masyarakat Muslim Dunia Protes Edisi Terbaru Charlie Hebdo*. <http://www.republika.co.id> diakses pada 11 April 2017

U.S. News & World Report. *Best Countries: Quality of Life*. <https://www.usnews.com/news/best-countries> diakses pada 18 April 2017

U.S. News & World Report. *Best Countries for Education*. <https://www.usnews.com/news/best-countries> diakses pada 18 April 2017

U.S. News & World Report. *Most Influential Countries*. <https://www.usnews.com/news/best-countries> diakses pada 18 April 2017

U.S. News & World Report. *Most Transparent Countries*. <https://www.usnews.com/news/best-countries> diakses pada 18 April 2017

U.S. News & World Report. *Overall Best Countries Ranking*. <https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-rankings> diakses pada 12 Februari 2020

Worldatlas. *The Largest Countries In The World: The World Largest Nations, measured in square kilometers of land area.* <http://www.worldatlas.com> diakses pada 18 April 2017

Zaki, M., *Penampakan Lautan Massa 2 Desember Putihkan Lapangan Monas.* <https://news.detik.com> diakses pada 11 April 2017

CURRICULUM VITAE

Data Personal

Nama : Zaidi Habibilah Rahmadani
Tempat/Tanggal Lahir : Pakan Selasa, 12 Februari 2020
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Lapang Hijau Pakan Selasa, Jorong Durian III Capang, Nagari Alam Pauh Duo, Kec. Pauh Duo, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat-Indonesia. 27776
E-mail : zaidihabibilahrahmadani@gmail.com
Instagram : Instagram.com/zhrahma
Twitter : Twitter.com/zhRahma_
Hp : +62 823-8861-7493

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Dharmawisata Pakan Selasa Solok Selatan . Tahun 2000
- b. SDN 28 Pakan Selasa Solok Selatan Tahun 2006
- c. MTsN Pakan Selasa Solok Selatan Tahun 2009
- d. SMA Plus Babussalam Bandung Tahun 2012
- e. Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta Tahun 2020

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Lembaga Pendidikan Komputer dan Bahasa Inggris, FMC (Fatahul Media Computer) Tahun 2008
- b. Pelatihan Poskestren Santri Angkatan II, Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan Masyarakat (BTPKM) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
- c. Personal in Charge, Remaja Karisma ITB Tahun 2011
- d. Karisma Learning Center, Karisma ITB Tahun 2011
- e. Pendidikan Anti Korupsi, Direktorat Pendidikan Anti Korupsi GEPAK (Gerakan Remaja Anti Korupsi) Tahun 2011

- f. Pondok Pesantren Al-Qur'an Babussalam Bandung Tahun 2012
- g. Matrikulasi Bahasa Arab, Sadra Language Center Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Tahun 2013
- h. English Matriculation, Sadra Language Center Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Tahun 2014
- i. Peace In Diversity, Indonesia Conference on Religion and Peace Tahun 2014

Seminar

Pendidikan Anti Korupsi, diselenggarakan oleh GEPAK (Gerakan Pemuda Anti Korupsi), 9 Maret 2011, sebagai peserta

The First International Conference on Thoughts on Human Sciences in Islam (IC-ThuSI), diselenggarakan oleh Sadra International Institute dan Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, 19-20 November 2014, sebagai peserta

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan Lintas Agama, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2-6 Oktober 2017, sebagai peserta

Tourlerance of Worship Place: We Are Agent of Tolerance, diselenggarakan oleh PEMBERANI, 19 November 2017, sebagai panitia